LARANGAN PERNIKAHAN DI BULAN SURO PADA MASYARAKAT SUKU JAWA DESA BUMI SARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.I)

Dalam Hukum Keluarga Islam

OLEH:

NOER AZIZAH AFIFAH RACHMAWATY

NIM: 21621031

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

2025

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI

Hal: pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Di_

Curup

Assalamu`alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Noer Azizah Afifah Rachmawaty mahasiswa IAIN Curup yang berjudul **" Analisis `Urf Terhadap Ketaatan Suku Jawa Dalam Larangan Nikah Pada Bulan Suro Di Desa Bumi Sari"** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah pada program studi Hukum keluarga islam institut agama islam negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiaanya kami ucapkan terimakasih

Wa`alaikumusallam warahmatullahi wabarakatuh

Curup, 21 mei 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Busman Edyar, S.Ag.,MA	Ridhokimura Soderi, MH
NIP. 197504062011011002	NIP. 199307202020121002

i

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Noer Azizah Afifah Rachmawaty

NIM : 21620131

Fakultas : Syari`ah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul **"Analisis `Urf Terhadap Ketaatan Suku Jawa Dalam Larangan Nikah Pada Bulan Suro Di Desa Bumi Sari"** belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memeperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar. Penulis bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian ini pernyataan penulis buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 21 mei 2025

Noer Azizah Afifah.R

Nim. 21621031

ii

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 367 /In.34/FS/PP.00.9/07 /2025

Nama	:	**Noer Azizah Afifah Rachmawaty**
NIM	:	**21621031**
Fakultas	:	**Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi	:	**Hukum Keluarga Islam**
Judul	:	**Larangan Pernikahan di Bulan Suro Pada Masyarakat Suku Jawa Desa Bumi Sari Prespektif Hukum Islam**

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal	:	**Senin, 23 Juni 2025**
Pukul	:	**11.00 -12.30 WIB**
Tempat	:	**Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,	**Sekretaris,**
Andriko, M.E.Sy	**Ranas Wijaya, S.EI.,M.E**
NIP.198901012019031019	**NIP. 199008012023211030**
Penguji I	**Penguji II**
Dr. Laras Suesa, M.H	**Albuhari, M.H.I**
NIP. 199204132018012003	**NIP. 196911202024211003**

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr.Ngadri, M.Ag
NIP. 196902061995031001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan berjudul **"Larangan Pernikahan di Bulan Suro Pada Masyarakat Suku Jawa Desa Bumi Sari Perspektif Hukum Islam"** yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam program studi Hukum Keluarga Islam.

Bersyukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan lancar, kemudian Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam proses penelitian maupun selama penulisan. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Idi Warsah, M.Pd.I Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr.Ngadri, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
3. Ibu Dr. Laras Shesa, M.H Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Armaja Dinata, M.Pd.I yang telah membimbing dan mengarahkan dan mengigatkan penulis agar semangat untuk menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
4. Ibu Muzda Asmara, S.HI., MA selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan nasehat serta arahannya khususunya dalam proses akademik selama ini.
5. Bapak Busman Edyar, S.Ag.,MA Selaku Pembimbing I Dan Bapak Ridhokimura Soderi,M.H Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing hingga selesainnya skripsi ini, terimakasih atas segala bantuan, doa, waktu, dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Bapak Ibu Dosen dan Civitas Akademik IAIN Curup terkhusu Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada peneliti selama berada di bangku kuliah.
7. Terimaksih teruntuk yang teristimewa umi eni misriyari dan abi abdul jabbar yang telah menjadi donaturku dalam membiayai kuliahku dan selalu mendoakanku selama ini.
8. Terimakasih kepada teman-teman mahasiswa yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas segala bantuan doa yang telah diberikan serta kebaikan semua pihak dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati peneliti mohon bimbingan untuk kemajuan dimasa yang akan datang. Peneliti juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing.

Semoga dengan adanya karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa pada umumnya dan bagi peneliti khususnya. Akhirnya hanya kepada Allah SWT, peneliti senantiasa memohon ridho-Nya atas penyusunan dan penulisan skripsi ini, Aamiin.

Curup, juni 2025

Peneliti

Noer Azizah

Larangan Pernikahan Di Bulan Suro Pada Masyarakat Suku Jawa Desa Bumi Sari Perspektif Hukum Islam

ABSTRAK

Oleh: Noer Azizah Afifah Rachmawaty

Skripsi ini membahas mengenai larangan pernikahan pada Bulan *Suro* yang tidak diatur Alquran dan hadis ditinjau dari dari konsep *`urf* dan *sadduz zariah*. Latar belakang penelitian ini karena adanya tradisi larangan pernikahan di Bulan *Suro* yang terjadi pada masyarakat suku Jawa Desa Bumi Sari yang mana dalam Hukum Islam tidak ada larangan untuk menikah pada bulan tertentu termasuk *Suro* (Muharram dalam kalender Hijriah), yang dimaksud dengan larangan menikah dalam Hukum Islam adalah karna hubungan nasab (keturunan)**,** semenda (pernikahan**)**, dan sepersusuan

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris bersifat kualitatif dan menggunakan pendekatan Fiqih (*fiqh approach*) pengumpulan data diperoleh dari data-data resmi dilakukan dengan cara, observasi, wawancara dan dokumentasi, dan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Larangan pernikahan di Bulan *Suro* pada masyarakat suku Jawa di Desa Bumi Sari telah dipercaya, dilakukan dan dijaga oleh masyarakat Suku Jawa secara terus menerus sehingga menjadi tradisi dan adat yang berlaku di Desa Bumi Sari.

Selain itu Percampuran yang kental antara Islam dan Agama Jawa (agama leluhur). Telah memunculkan tradisi sendiri yang unik di Jawa. Maksudnya seseorang yang taat agama Islam, kadang masih enggan meninggalkan ritual kejawen. Dan Tidak masalah jika ada yang ingin melangsungkan pernikahan di Bulan *Suro,* sebab tidak ada larangannya. Dan tidak masalah juga, diperbolehkan bagi masyarakat yang tidak mau (tidakberani) melakukan hajatan atau pernikahan di bulan Muharram Semua Kembali kepada keyakinan masing-masing.Dalam prespektif Hukum Islam jika dilihat dari segi *`urf* Bahwa larangan perkawinan pada Bulan *Suro* adalah '*urf khas* dan karna berlaku pada daerah dan masyarkat tertentu, dan juga '*urf Fasid* karena tidak ada nash baik dari Alquran dan Hadis yang mengatur tentang larangan menikah pada bulan tertentu. jika ditinjau *saddu-adzariah* dilihat dari segi kemafsadatanya termasuk pada *dzariah* atau perbuatan yang dikhawatirkan membawa kepada kemafsadatan.

.

Kata kunci: bulan suro, pernikahan, tradisi jawa, hukum islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGAJUAN SKRIPSI i

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

KATA PENGANTAR iv

ABSTRAK viii

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 7
D. Tujuan Masalah 7
E. Manfaat Penelitian 8
F. Kajian Terdahulu 8
G. Penjelasan Judul 10
H. Metode Penelitian 11

BAB II LANDASAN TEORI 16

A. Konsep Nikah Dalam Islam 16
   1. Pengertian dan Anjuran Nikah 16
   2. Syarat Dan Rukun Nikah 20
   3. Larangan Nikah 23

B. *`Urf* 30
   1. Pengertian *`Urf* 30
   2. Syarat-syarat *`Urf* 35
   3. Macam-macam *`Urf* 37
C. *Sadd adz-Dzari'ah* 39
   1. Pengertian *Sadd adz-Dzari'ah* 39
   4. Kedudukan *Sadd adz-Dzari'ah* 39

5. Macam-macam *Sadd adz-Dzari'ah* 40

BAB III GAMBARAN UMUM DESA BUMI SARI KECAMATAN UJAN MAS KABUPATEN KEPAHIANG 42

A. Sejarah Desa Bumi Sari 42
B. Letak Geografis Desa Bumi Sari 42
C. Pemerintahan 44
D. Pendidikan Penduduk 45
E. Agama Dan Budaya 55
F. Pekerjan 47

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 49

A. Larangan Pernikahan di Bulan *Suro* Pada Masyarakat Suku Jawa di Desa Bumi Sari 49
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan *Suro* di Desa Bumi Sari 55

BAB V PENUTUP 68

A. Kesimpulan 68
B. Saran .....

DAFTAR PUSTAKA 75

LAMPIRAN 80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah perilaku makhluk ciptaan Allah SWT untuk kesejahteraan hidup di dunia. Setiap pernikahan tidak semata-mata dilandasi oleh kebutuhan biologis, tetapi merupakan perwujudan dari proses fitrah manusia. Hukum pernikahan Islam mengandung beberapa unsur pokok, yaitu kewajiban dan kebutuhan ibadah, untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin[1]

Pernikahan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa[2]

Dalam Syariah Islam, hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai hubungan yang suci dan teguh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran sebagai mitsaqan ghalizan, atau perjanjian besar. [3]Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِه اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةًۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan meras tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.[4]

---

[1] Santoso,"Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Jurnal Yudisial* Vol. 7, No.2(2016), 412-113

[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2007)

[3] Ani Mardiantari, "Tradisi Masyarakat Adat Jawa Terhadap Pantangan Pernikahan Di Bulan Muharram Perspektif Hukum Islam", *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah*. Vol.10. No 2 (2020), 70.

[4] Mushaf Aisyah (*Al-Qur'an Dan Terjemahan Untuk Wanita*), Hilal, 354.

Tujuan dari pernikahan adalah untuk menjaga dan meneruskan keturunan baik dari pihak ayah maupun ibu, memastikan kebahagiaan dalam keluarga, melestarikan nilai-nilai budaya yang ada, menjaga ketenangan, dan merawat warisan yang ada. Dari penjelasan sebelumnya, dapat dilihat bahwa secara umum tujuan pernikahan telah jelas dan mudah dipahami. Namun, karena Indonesia memiliki berbagai wilayah, suku, budaya, adat, dan agama yang berbeda, maka tujuan, dampak hukum, dan tradisi pernikahan adat bervariasi di setiap Daerah tersebut.[5]

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, ada ketentuan mengenai larangan perkawinan yang tertera dalam Pasal 8, yang menjelaskan bahwa: a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas; b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antar seorang dengan saudara neneknya; c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; d) berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; e) berhubungan saudar dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang; f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.[6]

Menurut Nuraeni dan Alfian[7], kebudayaan secara harfiah berasal dari bahasa Latin *colore* yang berarti pertanian, pembudidayaan, dan pengelolaan ladang. Secara konseptual, kebudayaan merupakan sesuatu yang agung dan berharga karena muncul dari hasil rasa, jerih payah, hasrat, dan kreativitas manusia yang bersumber dari akal budi manusia. Semua itu merupakan kualitas yang hanya ada pada diri manusia. Dengan demikian, kebudayaan

[5] Triadi, "Proses Perkawinan Menurut Hukum Adat Di Kepulauan Mentawai Di Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" *Ensiklopedia Of Journal*, Vol.1 No.2 (2019), 233

[6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2007)

[7] Rasyid, Muhammad Makmun. "Islam Rahmatan Lil Alamin Perspektif Kh. Hasyim Muzadi". *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 11(1). (2016), 93–116.

merupakan sekumpulan gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam konteks kehidupan bermasyarakat yang tercipta melalui pembelajaran sebagai milik manusia.[8]

Istilah *Suro* yang telah lama dikenal oleh masyarakat Jawa, berasal dari bahasa arab yaitu "asyura" yang berarti "sepuluh", maksudnya yaitu tanggal 10 pada Bulan *Suro*. Istilah itu kemudian dijadikan sebagai bulan permulaan hitungan takwim Jawa. Sementara dalam Islam istilah *Suro* sebagaimana yang telah dipahami oleh mayoritas masyarakat Islam, adalah bulan Muharram. Muharram adalah bulan yang telah lama dikenal sejak pra Islam. Kemudian di zaman Nabi hingga Umar bin Khattab di resmikan sebagai penanggalan tetap Islam[9].

Muharram adalah bulan dalam kalender tahun Hijriyah yang disebut bulan Suro. Dalam Islam, ada bulan yang dimuliakan dan suci yakni bulan *Suro*[10]. Kata *"Suro*" juga menunjukkan arti penting 10 hari pertama bulan itu dalam sistemkepercayaanIslamJawa, di mana dari 29 atau 30 hari bulan Muharram, yang dianggap paling "keramat" adalah 10 hari pertama, atau lebih tepatnya sejak tanggal 1 sampai 8, saat mana dilaksanakan acara *kenduri bubur Suro*.

[8] Badawi, Dato' Seri Abdullah *"*Islam Sebagai 'Rahmatan Lil 'Alamin", *Jurnal Hadhari Edisi Khas* (1). (2008), 1–8.

[9] Tradisi Suro Dalam Masyarakat Jawa, https://uin-malang.ac.id/r/151001/tradisi-suro-dalam-masyarakat-jawa.html (diakses pada 1 juli 2025)

[10] Risma Aryanti dan Ashif Azafi, "Tradisi Satu Suro Di Tanah Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam," Vol. 4.No. 2 (2020), 3–4.

Namun mengenai kekeramatan Bulan Suro bagi masyarakat Islam-Jawa, lebih disebabkan oleh faktor atau pengaruh budaya Jawa, bukan karena kesakralan bulan itu sendiri.[11]Dalam adat Jawa ada beberapa larangan terkait dengan pernikahan yang masih berkembang dan sampai sekarang masih berlaku antar lain sebagai berikut:[12]

1. *Ngelangkah Aratan*, yakni suatu pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang berseberangan jalan, misalnya calon laki-laki di rumahnya di Selatan jalan raya, sedangkan calon perempuannya dari Utara jalan.
2. Larangan pernikahan antara dua orang yang asal daerahnya memiliki awalan huruf yang sama, seperti Ringinrejo (R) dengan Randurejo (R), mempunyai awalan "R" yang sama.
3. Larangan menikah *ngalor ngulon*, yaitu arah rumah dari laki-laki ke rumah perempuan arahnye ke utara barat.
4. Larangan menikah dengan orang yang saudaranya sudah pernah menikah dengan seseorang di desa yang sama.
5. Larangan menikah *kebo balik kandang* yaitu larangan nikah dengan seseorang yang berasal dari desa asal orang tuanya.
6. Larangan menikah *jilu*, yaitu larangan nikah anak pertama dengan anak ketiga.

Dalam Islam tidak ada istilah hari baik atau hari buruk untuk melaksanakan perkawinan karena semua hari yang diciptakan oleh Allah

[11] Muhammad Sholikhin,*Misteri BulanSuro: PerspektifIslamJawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), 83-84.

[12] Vaizatul Afkarini (2024) *Larangan menikah pada bulan suro (studi kasus di desa Klampisan kecamatan Kandangan kabupaten Kediri).* (Tesis Sarjana, IAIN Kediri,2024)

SWT adalah baik. Pada dasarnya hari dan bulan dalam satu tahun adalah sama. Tidak ada hari atau bulan tertentu yang membahayakan atau membawa kesialan. Keselamatan dan kesialan pada hakikatnya hanya kembali kepada Allah SWT.

Di dalam Islam dari dua belas bulan selama satu tahun diantaranya ada empat bulan haram (suci).Tiga bulannya berturut-turut, yaitu Dzulqaidah, Dzulhijah, dan Muharram. (Satu bulan lagi adalah) Rajab Mudhor yang terletak antara Jumadil (Akhir) dan Sya'ban. (HR.Bukhari no.3197 dan Muslim no. 1679).Hal ini sesuai dengan yang disabdakan Nabi Muhammad Saw dalam haditsnya:

الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ
حُرُمٌ، ثَلاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ، الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى
وَشَعْبَان

Artinya:zaman telah kembali seperti keadaannya semula pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu terdiri dari dua belas bulan, di antaranya ada empat bulan haram (suci): tiga berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, serta Rajab (Rajab Mudhar), yang berada antara Jumadil Akhir dan Sya'ban."(HR. Bukhari no. 3197 dan Muslim no. 1679*)*

Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam. Tujuannya adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hukum Islam mengatur secara jelas rukun, syarat, dan larangan dalam pernikahan. Dalam konteks larangan, Islam menetapkan bahwa pernikahan tidak boleh dilakukan dengan orang-orang tertentu karena hubungan nasab (keturunan)**,** semenda (pernikahan**)**, dan

sepersusuan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 23. Selain itu, larangan juga berlaku dalam kondisi tertentu seperti masa iddah, namun bukan berdasarkan waktu atau bulan tertentu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB IV[13], tentang Larangan Perkawinan Pasal 39 menyebut, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab; a) dengan orang yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, b) dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu, c) dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

Pasal 39 ayat 2, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian kerabat semenda; a) dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya. b) dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya. c) dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al-dukhûl. d) dengan seorang wanita bekas istri keturunannya

Pasal 39 ayat 3 dijelaskan pula tentang larang perkawinan karena sepersusuan, dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan; Karena pertalian sesusuan; 1) dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis keturunan keatas, 2) dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah, 3) dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan kebawah, 4) dengan seorang wanita bibi susuan dan nenek bibi susuan keatas, 5) dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya

Namun dalam faknya di masyarakat Deas Bumi Sari, masih ditemukan praktik larangan pernikahan yang didasarkan pada waktu tertentu. Salah satu contohnya adalah di Desa Bumi Sari, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, di mana masyarakat setempat tidak melangsungkan pernikahan pada bulan Suro (Muharram dalam kalender Hijriah). Padahal, apabila ditinjau dari perspektif Hukum Islam, tidak ada larangan syar'i untuk menikah di bulan Suro maupun bulan lainnya.

Islam tidak membatasi waktu pelaksanaan pernikahan berdasarkan bulan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam islam

[13] Kompilasi Hukum Islam, pasal 39

jika rukun dan syaratnya telah terpenuhi maka pernikahan dianggap sah. berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji praktik larangan pernikahan di bulan Suro di Desa Bumi Sari dalam perspektif hukum Islam. Dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul: "**Larangan Pernikahan Di Bulan Suro Pada Masyarakat Suku Jawa Desa Bumi Sari Prespektif Hukum Islam"**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya akan dibahas mengenai tradisi yang melarang menikah di bulan suro. Batasan ini penting agar kajian tetap terfokus dan tidak meluas ke isu lainnya. Untuk menjaga fokus penelitian ini, penulis akan membatasi ruang lingkupnya.

1. Kajian ini dilakukan di Desa Bumi Sari Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang
2. Kajian ini membatasi larangan pernikahan yang dilakukan pada Bulan *Suro* (Muharam)

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana larangan pernikahan di Bulan *Suro* pada masyarakat suku jawa di Desa Bumi Sari?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap larangan menikah pada Bulan *Suro* di Desa Bumi Sari?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui lebih jelas tentang larangan pernikahan di Bulan *Suro* pada masyarakat suku Jawa di Desa Bumi Sari

2. Untuk mengetahui lebih jelas tentang prespektif hukum Islam terhadap larangan menikah pada Bulan *Suro* di Desa Bumi Sari

E. Manfaat Penelitian

1. Dari Segi Teoritis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang fikih munakahat yang berkaitan dengan pernikahan pada Bulan Suro (muharam)
   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis pada masa mendatang.
2. Dari Segi Praktis
   a. Bagi Peneliti

      Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang fikih munakahat, terutama yang berkaitan dengan pernikahan yang terjadi pada Bulan Suro
   b. Bagi Masyarakat

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta lebih memperluas pengetahuan kepada masyarakat terkait larangan menikah di Bulan Suro.

F. Tinjauan Kajian Terdahulu

1. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Khusaini, Armanda Yusman,Zezen Zainun Ali, dan Ratu Adilla (2024), yang berjudul "*Mengkaji kembali, menafsirkan, dan memberi makna baru terhadap tradisi larangan nikah di bulan Muharram (Suro) dari sudut pandang dinamika sosial, budaya, dan*

keagamaan." Dalam penelitian ini Mengkaji kembali, menafsirkan, dan memberi makna baru terhadap tradisi larangan nikah di bulan Muharram (Suro) dari sudut pandang dinamika sosial, budaya, dan keagamaan. sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumya adalah berfokus pada Menilai apakah larangan tersebut sesuai atau bertentangan dengan dasar-dasar hukum Islam, seperti al-Qur'an, hadits, dan prinsip *`Urf* serta *Sadd Adzariyat.*

2. Jurnal yang ditulis oleh Armanda Yusma (2024), yang berjudul "*Reinterpretasi Tradisi Islam: Larangan Menikah di Bulan Muharram (Suro) dalam Adat Jawa"*penelitian ini Memberikan penafsiran ulang terhadap larangan tersebut: apakah benar berasal dari Islam, atau sekadar tradisi lokal yang dilabeli agama, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya Menganalisis apakah larangan tersebut sah menurut hukum Islam dan berfokus pada pandangan hukum islam yakni *`urf* dan *Sadd Adzariyat*
3. Skripsi yang ditulis oleh Laili Rizqi Amaliatul Husna (2024) jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yang berjudul "*Analisis Kepatuhan Hukum Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Dalam Tradisi Jawa* (Studi Kasus Di Desa Nguri Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan)" Lebih menitikberatkan pada kepatuhan masyarakat terhadap larangan nikah dalam konteks tradisi Jawa secara umum. Penelitian ini mempelajari bagaimana masyarakat mengikuti, memahami, dan menerapkan larangan tersebut berdasarkan adat istiadat Jawa, tanpa secara spesifik mengkaji

aspek hukum agama atau perspektif hukum Islam sedangkan perbedan ini dengan peneklitian sebelumnya berfokus pada pandangan hukum islam yakni *`urf* dan *Sadd Adzariyat*

4. Jurnal yang ditulis oleh Masrukan Maghfur dan Ahmad Hafiz Safrudin (2023) yang berjudul "*Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Suro Di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Jawa*" penelitian ini mengkaji terkait bagaimana perspektif jawa dalam hal pantangan melakukan perkawinan di Bulan Suro, sedangkan penulis mengkaji tentang larangan untuk menikah pada Bulan Suro perspektif hukum islam yakni *`urf* dan *Sadd Adzariyat*

G. Penjelasan Judul

1. **Larangan Pernikahan**: para ulama memilih beragam pemahaman tentang tentang larangan perkawinan, perbedaan ini bukan hanya menunjukkan keberagaman pemikiran. Sayyid Sabiq, dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Sunnah*, menjelaskan bahwa tidak setiap wanita diperbolehkan untuk dinikahi. Namun, wanita yang bisa dinikahi haruslah bukan orang yang dilarang untuk dinikahi oleh pria yang ingin menikahinya, baik larangan itu berlaku selamanya atau hanya sementara.Perempuan haram dinikahi, yaitu nasab, sesusuan, sebab perkawinan (semenda).
2. **Perspektif**: Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) prespektif adalah upaya dalam melukiskan sesuatu pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang sudah terlihat oleh mata telanjang dengan tiga dimensi yakni panjang, lebar, dan tinggi. Selain itu, prespektif juga mempunyai makna lain yaitu sebagai sebuah sudut pandang, atau pandangan.

3. **Hukum Islam**: Pengertian hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif empiris. Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa penelitian yang bersifat normatif-empiris adalah jenis penelitian yang memanfaatkan studi kasus dari perilaku hukum yang bersifat normatif-empiris. Penelitian ini dimulai dari aturan hukum yang tertulis dan diterapkan pada situasi hukum yang nyata di masyarakat. Karena itu, penelitian ini selalu melibatkan dua fase yang digabungkan. Masalah yang muncul dapat dilihat dari dua aspek, yaitu terkait norma hukum dan penerapan hukum di masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.[14] normatif empiris adalah penelitian gabungan dari jenis penelitian hukum lainya. normatif empiris membahas norma (aturan tak tertulis, nilai budaya, kepercayaan dan faktanya di masyarakat.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa rangkain kata-kata tertulis untuk

[14] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Pt. Ciytra Aditya Bakti, 2004)

mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap larangan pernikahn pada Bulan *Suro*.

3. Subjek Dan/ Atau Objek Penelitian

a. Subjek

Menurut Suharsimi dan Arikunto subyek penelitian adalah benda, hal, atau orang tempat data yang berkaitan dengan topik penelitian[15]. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek utama penelitian adalah Para Sesepuh desa yang diantaranya yakni: Bapak Ruslan, Bapak Prayetno, Bapak Sumino, Bapak Busro serta orang-orang yang terkait dalam kasus ini.

b. Objek

Objek penelitian ini adalah pokok permasalahn yang akan diteliti dan dianalisis. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah Larangan menikah pada Bulan *Suro*

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan-pendekatan Fiqih *(Fiqh Approach)*, dan pendekatan Histori *(History Approach)*

a. Pendekatan Fiqih *(Fiqh approach)*

Pendekatan fikih adalah metode analisis hukum islam berdasarkan sumber-sumber syariah dan kaidh-kaidah fiqih untuk menetapkan, memahami dan mengaplikasikan hukum dalam berbagai aspek kehidupan dan dalam penelitian ini untuk melihat tradisi larangan

[15] Budiyono Saputro, *Manajemen Penelitian Pengembangan (Research & Development) Bagi Penyusun Tesis Dan Disertasi* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017), 38.

menikah pada bulan suro dari segi *`Urf* dan *Sadd adz-Dzari'ah*

b. Pendekatan Histori *(History Approach)*

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan pendekatan yang bersifat sejarah *(History Approach)*. Pendekatan sejarah mengacu pada cara memahami dan memeriksa masalah yang menjadi latar belakang dari peristiwa atau fakta yang muncul terkait dengan tradisi larangan menikah pada Bulan Suro di Desa Bumi Sari.[16]

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung melalui observasi dan wawancara. Wawancara adalah sebuah kegiatan di mana, dalam pertemuan langsung, pewawancara mengajukan serangkaian pertanyaan kepada responden. Tujuannya adalah untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. [17]penelitian ini akan menargetkan beberapa responden untuk mendapatkan informasi dengan target responden sebagai berikut:

1) Bapak Mujik (Kepala Desa Bumi Sari)
2) Bapak Busro (Ketua BMA Desa Bumi Sari)
3) Bapak Prayertno (Sesepuh Atau Tokoh Masyarakat)
4) Bapak Suharjito (Perangkat Agama)
5) Bapak Ruslan (Perangkat Desa)
6) Bapak Sukir (Perangkat Agama)

[16] Budiyono, A. R. (2015).*Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum*.," N.D.

[17] Amiruddin*, "Pengantar Metode Penelitian Hukum",* (Jakarta: (Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum 1980)Pt. Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

b. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa sekunder merupakan data yang mencakup dokumen resmi, buku, serta laporan dari hasil penelitian.[18]

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi, adalah sebuah proses di mana peneliti melihat objek yang sedang diteliti. Tujuan dari ini adalah untuk mendapatkan pemahaman mengenai kondisi dan kejadian yang ingin dialami di lokasi penelitian. Jenis-jenis observasi menurut riyanto[19]:

1) Observasi partisipan, adalah observasi dimana orang yang melakukan pengamatan berperan serta ikut ambil bagian dalam kehidupan orang yang diobservasi.
2) Observasi non Partisipan Observasi dikatakan non partisipan apabila observer tidak ikut ambil bagian kehidupan observe.

Jenis observasi yang diterapkan oleh peneliti yaitu jenis observasi non partisispan. Penelitian ini menggunakan observasi non partisipan karena peneliti tidak ikut andil dalam segala macam kegiatan yang dilakukan observe.

b. Wawancara, yaitu proses tanya jawab antara peneliti dan narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian, berikut 2 jenis wawancara:[20]

[18]Ibid, 12.

[19]Sri ndaru arthawati dan sri artha rahma mevlanillah, "Pengembangan Masyarakat Melalui Penerapan Pengelolaan Kampung Kb Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa Bale Kencana Kecamatan Mancak", *jurnal pengabdian kepada masyarakat*, Vol. 2, No. 10, 2023, 6706.

[20] Ibid, 24.

1) Wawancara terstruktur, yaitu menggunakan draft pertanyaan
2) Wawancara tidak terstruktur, yaitu bebas tanpa pedoman wawancara

c. Dokumentasi, metode ini digunakan buat mendapatkan informasi serta data dalam wujud tulisan angka serta foto yang berbentuk laporan dan penjelasan yang bisa menjunjung penelitian

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Donald Ary menyatakan bahwa analisis deskriptif merupakan suatu penelitian yang menjelaskan kejadian sesuai dengan kenyataannya [21]. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menghimpun data yang berasal dari sumber primer dan sekunder serta menyajikan informasi hasil penelitian. Penyajian ini menggunakan pendekatan induktif, yang berarti menjelaskan fakta-fakta yang ada di Desa Bumi Sari tentang Larangan menikah selama Bulan Suro.

[21] Donal Ary, *Pengantar Penelitian Pendidikan Terjemah Arif Furchan,*(Surabaya:Usaha Nasional, 1980), 415.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Nikah Dalam Islam

1. Pengertian Dan Anjuran Menikah

Dalam bahasa Indonesia, kata "perkawinan" berasal dari kata "kawin" yang menggabarkan proses pemebentukan sebuah keluarga dengan pasangan yang berbeda jenis kelamin, yang melibatkan hubungan seksual, atau Bersetubuh.[22] Istilah "perkawinan" juga sering disebut sebagai "pernikahan", yang diambil dari kata "nikah" (نكاح) yang berarti berkumpul, bersama-sama, dan juga berarti hubungan seksual (wathi). Kata "nikah" sering dipahami dalam konteks sanggama (coitus) maupun dalam arti akad nikah.[23]

Dalam pandangan hukum Islam, pernikahan menurut syara' merupakan suatu perjanjian yang diatur oleh syara' untuk memungkinkan kebahagiaan antara pria dan wanita serta menghalalkan kebahagiaan wanita bersama pria. Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam dunia, perkawinan dilakukan oleh manusia,hewan,bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Allah Swt berfirman dalam surat Adz-dzariyat ayat 49:[24]

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْن

Artinya : Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).(QS. Adz-dzariyat: 49).

---

[22] Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka,1994), Cet Ke-3.Edisi Kedua, 456.

[23] Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*,(Beirut:Dar Al-Fikr,1989),Cet Ke-3, 29.

[24] Departemen Agama Republik Indonesia, "Al-Quran Dan Terjemahannya".Jakarta :Karya Insan Indonesia 2002

وَمِنْ اٰيٰتِه اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan meras tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.(Q,S. AR-Rum:21) [25]

Rasulullah Saw menganjurkan perkawinan, dalam sebuah hadits

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْلَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ
فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa sebab dengan berpuasa dia akan dapat mengurangi menahan syahwat". (H.R Bukhari dan Muslim) [26]

النَّبْتُل وَ عَن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ الله ص على عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنِ لَوْ ابن له لَخْتَصَيْنَا احمد و البخاري و مسلم

Dan Sa'ad bin Abu Waqqash ia berkata, "Rasulullah SAW pernah melarang Utsman bin Madh'un membujang dan kalau sekiranya Rasulullah mengijinkannya tentu kami berkebiri". [HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)[27]

Dalam hadis ini, kata "mampu" mengacu pada memiliki pendapatan tetap serta cukup uang untuk menjalani kehidupan bersama seorang wanita. Namun, banyak pemuda yang sebetulnya mampu memilih untuk tidak menikah. Mereka biasanya merasa tidak siap secara finansial. Dengan kata

[25] Busriyanti, *Fiqih Pernikahan,* (Curup: Lp2 Stain Curup, 2011), 15.
[26] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,*(Jakarta: Kencana, 2006), 69-72
[27] Ibid, 7-8.

lain, mereka khawatir tidak dapat menyediakan kebutuhan untuk keluarga mereka. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur ayat 32 yaitu:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِه
وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-oarang yang layak (menikah) dari hamba-hambah sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunian-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya), Maha mengetahui.(Q.S. An-Nur: 32)[28].

Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dijelaskan bahwa "perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah[29]".

Kemudian Dalam buku *Fiqih Sunnah*, dijelaskan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian yang mengizinkan hubungan antara pria dan wanita yang bukan muhrim. Perjanjian ini juga menetapkan hak dan tanggung jawab di antara mereka serta memberikan dukungan satu sama lain. Dalam ajaran Islam, menikah sangat dianjurkan untuk orang yang sudah dewasa dan mampu. Allah meminta orang tua untuk membantu anak-anak mereka dalam menikah dan tidak terlalu fokus pada kekayaan pasangan yang akan dipilih.

Di sisi lain, Allah juga menyuruh mereka yang ingin menikah tetapi kekurangan harta untuk menahan diri dan menjaga kehormatan, seperti yang disebutkan dalam hadis sebelumnya, yang mengatakan bahwa mereka perlu berpuasa untuk mengendalikan nafsu. Perintah Allah kemudian diperjelas dengan hadits nabi (من استطاع منكم الباءة فليتزوج), Istilah al-ba'ah dalam hadis ini adalah syarat yang wajib bagi setiap orang yang ingin menikah. Kemampuan

[28] Mushaf Aisyah (*Al-Qur'an Dan Terjemahan Untuk Wanita*), Hilal, 354.
[29] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

yang perlu dimiliki oleh calon pasangan tersebut mencakup keterampilan yang bersifat fisik dan non-fisik (kemampuan fisik, intelektual, dan finansial).

Pada dasarnya para Sebagian besar fuqaha beranggapan bahwa hukum pernikahan adalah sunnah. Namun, ada juga kelompok zahiri yang berkeyakinan bahwa pernikahan itu wajib. Dari berbagai pandangan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa status pernikahan bisa berbeda-beda sesuai dengan situasi orang yang melakukannya. Secara rinci hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

a) Wajib : Nikah hukumnya wajib bagi orang yang sudah mampu, serta takut jika terjerumus dalam perzinaan. Menjauhkan dari perbuatan haram adalah wajib, maka jalan terbaik yaitu segera melaksanakan pernikahan.
b) Sunnah : Pernikahan di dalam Islam dianggap sunah. Ini berlaku untuk orang-orang yang sudah siap dan bagi mereka yang memiliki hasrat yang besar tetapi masih dapat mengendalikan diri dari berbuat zina. Bagi mereka, menikah lebih baik daripada hanya fokus pada ibadah, karena hidup sebagai seorang pendeta yang menolak pernikahan tidak sesuai dengan ajaran Islam.
c) Haram : Menikah bisa dianggap haram jika ada orang yang tidak ingin melakukannya karena merasa tidak mampu memberikan nafkah, baik secara lahir maupun batin kepada istrinya. Selain itu, jika seseorang percaya bahwa menikah akan membuatnya keluar dari Islam, maka hukum menikah dalam kasus ini juga menjadi haram.
d) Makruh : Menikah menjadi makruh bagi seseorang yang memiliki syahwat yang lemah dan tidak dapat memberi nafkah kepada istrinya. Hal ini

bertambah menjadi makruh jika karena kelemahan syahwat itu ia berhenti melakukan suatu ibadah atau berhenti menuntut ilmu. Menurut para ulama dari golongan Malikiyah, menikah bukanlah hal yang dianjurkan bagi orang yang tidak memiliki tujuan yang jelas dan merasa khawatir tidak mampu melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya. Sedangkan para ulama dari golongan Syafi`iyah berpendapat bahwa bagi orang-orang yang merasa khawatir tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya terhadap istri, hukum menikah adalah makruh.

e) Mubah : Hukum menikah menjadi Mubah bagi pria yang tidak dalam tekanan untuk segera menikah atau tidak memiliki dorongan untuk menikah. Walaupun hukum menikah berbeda-beda, Islam tetap menganjurkan pernikahan karena memberikan manfaat bagi pelakunya sendiri dan bagi seluruh masyarakat. Hanya dengan pernikahan hubungan antara laki –laki dan perempuan menjadi sah.[30]

2. Syarat Dan Rukun Nikah

Syarat Calon Pengantin Laki –Laki Dan Perempuan

a. Syarat –syarat bakal calon suami:
   1) Calon Suami Beragama Islam
   2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu benar laki-laki
   3) Orangnya diketahui
   4) Tidak dalam ihram haji atau umrah
   5) Dengan kerelaan sendiri
   6) Calon laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri
   7) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
   8) Tidak sedang mempunyai mempunyai istri empat

[30] Tim Kajian Ilmiah Ahla Sufla, *Kamus Fiqh,* (Kediri:Lirboyo Press,2014) ,383.

b. Syarat - syarat bakal calon istri

1) Beragama islam
2) Perempuan itu jelas
3) Tidak dalam masa iddah
4) Tidak dalam ihram haji atau umrah
5) Dengan rela hati (bukan dipaksa kecuali anak gadis)
6) Bukan perempuan mahram dengan bakal suami
7) Bukan isteri orang atau masih ada suami

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) [31]Pasal 15 ayat 1 menyebutkan bahwa menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diperbolehkan jika calon mempelai telah mencapai usia yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Pasal 16 ayat 1) menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 2) Persetujuan dari calon mempelai wanita dapat dinyatakan secara tegas dan nyata, baik secara tertulis, lisan, atau melalui isyarat. Namun demikian, diamnya calon mempelai wanita juga dapat dianggap sebagai bentuk persetujuan selama tidak terdapat penolakan yang jelas atau tegas.

Syarat Wali

1) Seorang laki-laki
2) Muslim
3) Baligh dan berakal
4) Adil (tidak fasik)

Yang diutamakan menjadi wali dalam pernikahan yaitu ayah. Kemudian kakek (ayah dari ayah), kemudian saudara laki laki seayah seibu, kemudian saudara laki laki seayah, laki laki dari saudara laki laki seayah seibu, kemudian anak laki laki dari saudara laki laki ayah, kemudian paman (saudara laki laki ayah) kemudian anak laki laki dari paman tersebut. Wali yang adil, wali itu disyaratkan adil, maksudnya adalah tidak bermaksiat,tidak

[31] Kompilasi pasal 15 dan 16

fasik, ia orang baik baik, orang sholeh, orang yang tidak membiasakan diri berbuat yang munkar.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 20 menjelaskan bahwa yang dapat bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat menurut hukum Islam, yaitu beragama Islam, berakal sehat (aqil), dan telah dewasa atau baligh. Wali nikah terdiri atas dua jenis, yaitu wali nasab dan wali hakim [32]

Syarat Saksi

1) Laki-laki
2) Baligh
3) Adil
4) Sekurang-kurangnya dua orang
5) Memahami kandungan lafaz ijab dan qabul
6) Dapat mendengar, melihat dan bercakap (tidak buta, bisu)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 25 dan 26 menyebutkan bahwa yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki Muslim yang adil, berakal sehat (aqil), telah dewasa (baligh), tidak mengalami gangguan ingatan, serta tidak tuna rungu atau tuli. Selanjutnya, Pasal 26 menegaskan bahwa saksi harus hadir secara langsung dan menyaksikan pelaksanaan akad nikah.[33]

Syarat Ijab Dan Qabul

1) Kedua belah pihak sudah tamyiz
2) Ijab qabulnya dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain,.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan mengenai pelaksanaan ijab dan qabul diatur dalam 29 menjelaskan bahwa yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara langsung. Namun, dalam keadaan tertentu, ucapan qabul dapat diwakilkan kepada pria lain, dengan syarat calon mempelai pria memberikan kuasa secara tegas dan tertulis bahwa penerimaan akad nikah oleh wakil tersebut adalah atas namanya. Akan tetapi, apabila calon mempelai wanita atau wali menolak

[32] Isbn, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Cinta Umbara, 2007), 232-233.

[33] Isbn, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Cinta Umbara, 2007), 236.

adanya perwakilan dari calon mempelai pria, maka akad nikah tidak dapat dilangsungkan:[34]

Adapun Rukun Dalam Akad Nikah Yaitu

1) Adanya pengantin lelaki dan perempuan
2) wali
3) saksi
4) Shigat ijab Qabul

3) Larangan Menikah Dan Nikah Yang Dilarang

Para ulama klasik sepakat bahwa larangan nikah berarti tidak diperbolehkannya pernikahan antara pria dan wanita. Menurut hukum syariat, ada dua jenis haram, yaitu haram yang bersifat selamanya dan haram yang bersifat sementara. Seorang wanita yang tidak boleh dinikahi disebut sebagai mahram. Diantara larangan-larangan ada yang disepakati dan ada yang masih diperselisihkan.

a. Larangan Pernikahan Selamanya

1) Hubungan Nasab

Pernikahan yang dilarang karena hubungan nasab berdasarkan firman Allah SWT surat An-nisa`ayat 23[35]

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَاۤىِٕكُمْ وَرَبَاۤىِٕبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَاۤىِٕكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَاۤىِٕلُ اَبْنَاۤىِٕكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu

[34] Isbn, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Cinta Umbara, 2007), 236-237.

[35] Departemen Agama Republik Indonesia , Al-Quran Dan Terjemahannya, Jakarta : Karya Insan Indonesia 2002.

yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ayat diatas menjelaskan bahwa wanita-wanita yang haram dinikahi selamanya karena pertalian nasab yaitu:

a) Ibu: merujuk pada perempuan yang memiliki hubungan darah dalam garis keluarga yang lebih atas, seperti ibu dan nenek (dari pihak ibu atau ayah, dan seterusnya).
b) Anak perempuan: adalah mereka yang terhubung secara genetik dalam garis keturunan langsung, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan, dan seterusnya kebawah.
c) Saudara wanita: baik seayah dan seibu, seayah saja atau seibu.
d) Bibi: yaitu saudara perempuan dari ayah atau ibu, baik sekandung seayah seibu seterusnya ke atas
e) Keponakan perempuan: yaitu anak wanita saudara pria atau suadara wanita dan seterusnya ke bawah

Menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 8, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang; 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun keatas, 2) Bergaris keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara orang dengan saudara neneknya[36]

[36] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 8.

Sedangkan dalam KHI Bab IV [37]tentang Larangan Perkawinan Pasal 39 menyebut, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab; a) dengan orang yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, b) dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu, c) dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

2) Saudara Sesusuan

Menurut para ulama, bahwa larangan kawin karna hubungan sesusuan adalah sampainya air susu wanita kedalam perut anak yang belum mencapai usia 2 tahun. Para ulama klasik sepakat bahwa seorang wanita menjadi haram untuk dinikahi melalui menyusui jika menyusui tersebut dapat menyebabkan larangan dalam pernikahan. ini terjadi ketika anak mendapatkan susu dari ibu dengan cara menghisap dan berhenti menyusui karena keinginannya sendiri tanpa adanya tekanan dari orang lain.

Larangan pernikahan karena hubungan sesusuan berdasarkan pada lanjutan surat An-Nisa` ayat 23:[38]

وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ

Artinya: ibu-ibu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan

Jika diperinci hubungan susuan yang diharamkan yaitu:

a) Ibu susuan: yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram melakukan perkawinan
b) Nenek sesusuan: yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan, sehingga haram melakukan perkawinan

[37] Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 16.

[38] Departemen Agama Republik Indonesia , Al-Quran Dan Terjemahannya, Jakarta : Karya Insan Indonesia 2002.

c) Bibi susuan: yaitu saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya ke atas.
d) Kemenakan susuan perempuan: yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan
e) Saudara susuan perempuan: baik saudara seayah kandung maupun seibu saja.

Untuk menjelaskan hubungan susuan ini, dapat dikatakan bahwa menyusui yang dilarang adalah menyusui anak yang masih di dalam rahim. Mengenai berapa kali bayi boleh disusui oleh perempuan yang dilarang, seperti hubungan nasab yang tidak diperbolehkan seperti dijelaskan dalam hadits sebelumnya, dengan bukti yang kuat, maka tidak ada batasan pada jumlah kali asalkan bayi telah menyusu dan merasa kenyang dari wanita yang tidak diperbolehkan itu.

Demikian pendapat Hanafi dan Maliki. Menurut Syafi'i, sekurang-kurangnya lima kali susuan dan mengenyangkan. Adapun pendapat Tsawr Abu Ubaid, Daud Ibnu Ali al-Zahiriy dan Ibnu Muzakkir, sedikitnya tiga kali susuan yang mengenyangkan[39]

Dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, dalam pasal 8 huruf d, dijelaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan

Sedangkan dalam KHI Pasal 39 ayat 3 dijelaskan pula tentang larang perkawinan karena sepersusuan, dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan; Karena pertalian sesusuan; 1) dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis keturunan keatas, 2) dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah, 3) dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan kebawah, 4) dengan seorang wanita bibi

[39] Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol.2,No.1,(2017), 129.

susuan dan nenek bibi susuan keatas, 5) dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.[40]

3) Hubungan Perkawinan (semenda)

Imam Syafi'i berpendapat bahwa keharaman nikah karena mushaharah hanya disebabkan oleh akadnya saja, bukan karena zina, karena zina yang makruh tidak dapat disamakan dengan mushaharah. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa larangan menikah karena hubungan keluarga (musaharah) tidak hanya disebabkan oleh terjadinya akad yang tidak sah, tetapi juga dapat terjadi akibat perzinahan.

Menurut para Imam Madzhab, jika seorang wanita telah bercerai dari suaminya, maka anak perempuannya tidak diperbolehkan untuk dinikahkan dengan laki-laki yang menjadi suami ibunya, meskipun anak tersebut tidak tinggal bersama ibunya. Daud berkata: bahwa jika ia tidak memiliki kekuasan atas anak perempuan itu, maka dapat menikahinya.

Larangan bagi wanita yang menjadi mahram melalui hubungan seksual adalah tergantung pada interaksi seksual mereka, namun dipengaruhi oleh nafsu. Menurut Imam Hanafi, situasi ini bisa berakhir dengan sesuatu yang diharamkan. Ia berpendapat bahwa melihat aurat sama seperti campuran yang berkaitan dengan larangan menikahi seorang Musayarah. Jika diperinci adalah sebagai berikut:

a) Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya ke atas, baik dari garis ibu atau ayah.
b) Anak tiri, dengan syarat telah terjadi hubungan antar suami dengan ibu

[40] Isbn, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Cinta Umbara, 2007)

anak tersebut.

c) Menantu, yakni istri anak, istri cucu dan seterusnya ke bawah.

d) Ibu tiri, bekas istri ayah yang sudah berhubungan antara ibu dengan ayah.

e) Sumpah Li'an karena menuduh istri berbuat zina.

Istri ayah, atau ibu tiri, tidak boleh menikah menurut keputusan para ulama yang didasarkan pada akad nikah, meskipun hubungan seksual belum terjadi. Ketika akad nikah sudah dilangsungkan, terlepas dari apakah hubungan seksual telah dilakukan atau tidak, sebutan untuknya adalah istri ayah atau zaujatul-abi.

Ibu mertua istri mencakup neneknya serta ibu dari pihak ayah istri, dan seterusnya. Mereka termasuk dalam kelompok ummahat alnisâ'i.Anak istri dari seorang suami menjadi haram hanya jika ia berhubungan intim dengan ibunya. Jika seorang pria dan wanita melakukan pernikahan tanpa melakukan hubungan badan, maka menikahi anak wanita tersebut tidak dianggap haram.

Beberapa ulama berpendapat bahwa aturan ini juga mencakup ibu mertua dari istri, yang berarti menikahi ibu mertua istri pun dianggap haram. Namun, sebagian besar ulama beranggapan bahwa syarat untuk melakukan hubungan seksual hanya berlaku untuk anak tiri, bukan untuk menantu.

Dalam UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 8 huruf c, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.

Dalam KHI Pasal 39 ayat 2, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian kerabat semenda; a) dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau

bekas istrinya. b) dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya. c) dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al-dukhûl. d) dengan seorang wanita bekas istri keturunannya[41].

b. Larangan Pernikahan Sementara

1) Mengumpulkan Dua Bersaudara atau yang lainya dalam satu waktu, idakbolehnya seserang pria menikahi dua atau lebih perempuan bersaudara yang ada ikatan mahrom. Baik dia punya hubungan saudara sekandung, seayah atau seibu bahkan sepersusuan. Juga diharamkan mengumpulkan seseorang perempuan dengan bibinya baikdari pihak ayah atau ibu.
2) Wanita yang masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain.
3) Wanita yang sedang dalam masa iddah, baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati suaminya.
4) Wanita yang ditalak tiga haram di nikah lagi dengan bekas suami Bagi wanita yang sudah diceraikan, tidak diperbolehkan untuk kembali menikah dengan mantan suaminya. Namun, ada pengecualiannya. Dia dapat menikah lagi dengan mantan suaminya setelah ia sebelumnya menikah dengan pria lain yang sudah menggaulinya, diceraikan, dan selesai masa iddahnya.
5) Menikahi perempuan lebih dari empat orang
6) Wanita musrik
7) Wanita yang sedang melakukan ihram baik ihram haji maupun umrah

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan mengenai larangan sementara dalam perkawinan yang diatur dalam Pasal 40, menyebutkan

[41] Isbn, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Cinta Umbara, 2007)

dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita dalam keadaan tertentu, yaitu apabila a).wanita tersebut masih terikat dalam suatu perkawinan dengan pria lain, b).masih berada dalam masa iddah dari suami sebelumnya,c). atau merupakan seorang wanita yang tidak beragama Islam.

B. *Urf*

1. Pengertian *`Urf*

Kata '*urf* berasal dari kata '*arafa, yu'rifu* (فرع – فرعي)sering diartikan dengan *"al-ma'ruf"* (المَعْرُو ف) atau sesuatu yang dikenal.[42] Sedangkan *`urf* menurut ialah suatu kebiasaan yang baik. *`urf* berarti suatu tindakan atau ucapan yang membawa ketenangan bagi jiwa, karena hal tersebut sejalan dengan akal dan dapat diterima oleh naluri manusia.[43]

Menurut para *fuqaha*, *`urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.[44] Maka dapat dipahami bahwa *`Urf* merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat dasar penggunaan *`Urf* adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam QS Al-A`raf :199:[45]

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْن

Artinya: jadilah pemaaf dan suruhlah orang menegerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. (QS Al-A`raf :199)

Ayat diatas menerangkan bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan *`urf* . kata *`urf* dalam ayat diatas dimaknai dengan suatu

---

[42] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta:Logos,1999), Hlm 363.

[43] Muhammad Ma'shum Zainy Al-Hasyimiy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawa'id Fiqhiyyah)* (Jombang: Darul Hikmah Jombang Dan Maktabah Al-Syarifah Al-Khodijah, 2008), Hlm 79-80.

[44] Umar Shihab, *Hukum Islam Dan Transformasi Pemikiran* (Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 1996), Hlm 30.

[45] Departemen Agama Republik Indonesia , Al-Quran Dan Terjemahannya, Jakarta : Karya Insan Indonesia 2002.

perkara yang dinilai baik oleh masyarakat[46]. Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat, perintah ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh ahmad dari ibnu mas`ud bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda yang artinya: "Hal-hal yang dianggap baik oleh masyarakat umum juga baik di mata Allah, dan hal-hal yang dianggap buruk oleh masyarakat umum juga buruk di sisi Allah".[47]

Hadits di atas dengan jelas menunjukkan bahwa cara pandang yang baik dari masyarakat muslim terhadap suatu hal dapat menjadi salah satu landasan untuk memastikan bahwa pandangan itu juga baik di mata Allah. Oleh karena itu, pandangan tersebut tidak boleh diabaikan atau dihapuskan, tetapi bisa digunakan sebagai acuan dalam penyusunan produk Hukum, karena pandangan umum tersebut tidak bertentangan atau sejalan dengan apa yang diinginkan Allah.

Sebenarnya, *'urf* tidak menyulitkan kehidupan, namun justru sangat membantu dalam mengatur kehidupan sosial serta kehidupan pribadi para anggota masyarakat.[48] *`urf* secara istilah ushul fiqh menurut beberapa pendapat diantaranya:

[46] Ahmad Sufyan Che Abdullah, "*Aplikasi Doktrin Al-'Urf Dalam Instrumen Pasaran Kewangan Islam Di Malaysia*". Skripsi (2002), Hlm 25.

[47] Muhammad Ma'shum Zainy Al-Hasyimiy, (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2010), 162.

[48] Mohd Anuar Ramli, "Instrumen 'Urf Dan Adat Melayu Sebagai Asas Penetapan Hukum Semasa Di Malaysia", *Jurnal Pengajian Melayu*, Jilid 17, (2006), 257.

a. Abdul Wahab Khallaf mengartikan *`Urf* sebagai hal yang dipahami oleh manusia dan diterima secara umum, yang bisa berupa ucapan, tindakan, atau bahkan menghindari sesuatu.
b. Wahbah al-Zuhaily, *`Urf* adalah suatu tradisi dalam suatu komunitas yang dilakukan tanpa henti, sehingga menjadi norma di antara mereka. Atau, dapat juga diartikan sebagai interpretasi suatu ungkapan dengan makna tertentu, meskipun arti asli dari ungkapan itu berbeda.
c. Imam al-syatibi dan ibn Qayyim al-jauziyah, berpendapat bahwa penggunaan *`urf* sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam bisa diterima. Namun, mereka juga menambahkan bahwa *`urf* hanya dapat diterima jika tidak ada nash yang menerangkan tentang hukum tersebut.[49] Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa jika terjadi perselisihan dalam jual beli, sewa, atau kerja sama antara pemilik lahan dan petani, hukum yang berlaku dapat diambil dari adat istiadat yang ada. Akan tetapi, jika adat tersebut bertentangan dengan nash, seperti terdapatnya praktik riba dan suap, maka hal itu tidak dapat dibenarkan. Dalam hukum Islam, para ulama sependapat bahwa hanya *`urf* yang *sahih* yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum.

Suatu hukum yang ditetapkan atas dasar *`urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan *`urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya. Sebagian mendasarkan hal itu pada kenyataan bahwa, imam syafi'i ketika di irak mempunyai pendapat-pendapat yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke mesir dikalangan Ulama,

[49] Imron Rosyadi, "Kedudukan Al-'Adah Wa Al-'Urf Dalam Bangunan Hukum Islam". *Jurnal Suhuf* Vol. Xvii, No. 01 (2005), 6.

pendapat imam syafi'i ketika di irak disebut dengan *qaul qadim*, sedangkan pendapat di mesir disebut *qaul jaddid.*

Salah satu alasan para ahli hukum menggunakan *'urf* untuk menetapkan aturan adalah karena banyak ulama syariat percaya bahwa hal ini sebelumnya merupakan kebiasaan di kalangan masyarakat Arab. Contohnya adalah keberadaan wali dalam pernikahan dan transaksi jual beli yang dilakukan tanpa sighat atau tanpa menyebutkan akad, yang sangat umum terjadi.[50]

Sedangkan kata `adat berasal dari kata *ada-ya'udu-audan* yang berarti mengulangi sesuatu. perbandingan *`urf dan adah* yaitu *`urf* merupakan tindakan atau ucapan yang membawa kedamaian bagi jiwa. Hal ini dikarenakan sifatnya yang logis dan dapat diterima oleh naluri manusia. Sementara itu, *'Adah dapat* dipahami sebagai tindakan atau ucapan yang dilakukan secara berulang oleh seseorang, karena hal itu masuk akal dan mendorong individu tersebut untuk melakukannya kembali secara terus-menerus. Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami antara, *'urf* dan *'adah* memiliki arti yang sama.

Maka dapat dipahami *'urf* adalah sesuatu yang telah biasa berlaku, diterima akal manusia dan dianggap baik oleh masyarakat[51]. Dengan demikian, *'urf* dapat dimengerti sebagai hal yang positif dan merupakan tradisi masyarakat, sedangkan *'adah* adalah sesuatu yang selalu diucapkan atau dikerjakan oleh masyarakat dan bisa diterima secara logis oleh manusia

[50] Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu Dan Dua* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 162.

[51] Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2001), 150.

serta dilakukan secara berulang. Sebenarnya, kedua istilah itu tidak berbeda secara fundamental, namun keduanya memiliki arti yang hampir sama, yaitu sesuatu yang diucapkan atau dilakukan berkali-kali dan telah diterima oleh masyarakat tertentu.

Mayoritas ulama setuju bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara istilah *'adah* dan *'urf*. Misalnya dalam kitab *fiqh* terdapat ungkapan yang artinya, *ketentuan ini berlandaskan 'urf dan 'adah*, maka makna yang dimaksud keduanya adalah sama. Penyebutan *'adah* setelah kata *'urf* berfungsi sebagai penguat saja, bukan kalimat tersendiri yang mengandung makna berbeda. Adapun perbedaan antara *`adah dan `urf* adalah sebagai berikut:

1. *adah* memiliki cakupan yang lebih besar dibandingkan *`urf*, karena *`urf* terbagi menjadi *`urf shahih* dan *`urf fasid*, sedangkan *adah* tidak bergantung pada penilaian baik atau buruk
2. Persamaan antara *'adah* dan *'urf* adalah bahwa ia merupakan suatu perbuatan yang diterima oleh akal sehat, yang tertanam dalam hati, yang dikerjakan secara berulang-ulang dan sesuai dengan tabiat orang yang mengerjakannya.

Dari penjelasan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa istilah *'adah* dan *'urf* memiliki perbedaan jika dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Yang membedakan adalah istilah *'adah* berfokus pada aspek pengulangan kegiatan. Di sisi lain, istilah *'urf* hanya merujuk pada orang yang melakukannya.

Lebih lanjut, 'adah dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok, sedangkan *'urf* harus diterapkan oleh kelompok masyarakat tertentu. Secara sederhana, *'adah* hanya memperhatikan aspek kegiatan, sementara *'urf* menyoroti aspek orang yang melakukannya.harus harus dijalani oleh komunitas tertentu. Sederhananya, *'adah* hanya melihat aspek pekerjaan, sedangkan *'urf* lebih menekankan aspek pelakunya

2. Syarat-syarat *`Urf*

Para ulama sepakat bahwa tidak semua *`urf* bisa dijadikan sebagai dalil hukum untuk menentukan hukum Islam. *`urf* bisa diterima sebagai salah satu dasar hukum jika memenuhi kriteria berikut ini.:

a. Tidak bertentangan dengan syariah
b. Tidak menimbulkan kerugian dan tidak mengurangi manfaat
c. Sudah umum diterima di kalangan umat muslim
d. Tidak berlaku dalam ibadah mahdhah.

`Urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum Sedangkan menurut Al-Zarqa, *`urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum islam apabila memenuhi syarat yaitu:

a. *`Urf* tersebut harus berlaku secara umum Artinya, adat itu berlaku untuk sebagian besar situasi yang ada di masyarakat.
b. *'Urf* yang dapat digunakan sebagai dasar hukum Islam adalah *'urf* yang telah ada dalam suatu masyarakat untuk waktu yang lama ketika suatu masalah hukum muncul. Dengan kata lain, *'urf* yang akan menjadi acuan hukum sudah ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya

c. *`Urf* yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah dinyatakan secara jelas oleh masing-masing pihak dalam permasalahan yang sedang berlangsung. Misalnya, dalam transaksi antara penjual dan pembeli yang terlibat dalm proses jual beli, mereka telah sepakat bahwa pemebeli akan mengambil barang yang dibeli kerumahnya. Disisi lain biasanya penjual akan mengantarkan barang ke alamat pembeli. Hal ini menunjukan adanya pertentangan antara *'urf* dan yang diungkapkan secara jelas dalam transaksi tersebut. Jika ini terjadi maka *`urf* yang ada dimasyarakat tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan hukum dalam transaksi jual beli tersebut.

d. *`Urf* tidak bisa diterima sebagai dasar hukum dalam Islam. Ketika tidak ada sumber yang jelas mengenai masalah yang sedang dihadapi. Dengan kata lain, jika suatu masalah sudah memiliki sumber hukumnya, maka tidak dapat dijadikan sebgai alasan dalam hukum Islam.

3. Macam-Macam *`Urf*

'*Urf* itu dapat dilihat dari beberapa segi diantaranya dari segi materi, segi ruang lingkup penggunaan serta dari segi penelitiannya.

a. Dilihat Dari Segi Materi

1) *`Urf Qauli* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. ni berarti ketika seseorang mengucapkan kata tersebut, apa yang terlintas dalam pikiran mereka adalah makna tertentu, dan bukan arti yang berlawanan. Misalnya dalam kebiasaan sehari-hari orang arab, kata *walad* hanya merujuk pada anak laki-laki

dan bukan anak perempuan. Oleh karena itu, saat memahami kata *walad* terkadang digunakan *`Urf qauli*

2) *`Urf Fi'li* ‘yaitu kebiasan yang berlaku dalam perbuatan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial. Contoh Keyakinan bahwa dengan tidak melaksanakan hajatan pada bulan *muharram* adalah untuk menghindari musibah atau kesialan termasuk *‘urf fi’li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Dalam aplikasinya kebiasaan ini tidak tertulis di masyarakat akan tetapi dilakukan secara terus-menerus dan di pelihara pelaksanaannya.

b. Dilihat Dari Segi Ruang Lingkup

1) *Urf al-‘am* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah bentuk pekerjaan yang sudah berlaku menyeluruh dan tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi, atau letak geografis. Tradisi jenis ini bersifat lintas batas, lintas cakupan, dan lintas zaman. Contohnya adalah halal bihalal setelah Idul Fitri.

2) *Urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Contoh larangan perkawinan pada bulan Suro bagi masyarakat Jawa karena hanya berlaku bagi masyarakat Jawa dan hanya pada daerah tertentu saja.

c. Dilihat Dari Segi diterima dan tidak

1) *`Urf Shahih*, yaitu adat (kebiasaan) yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan

santun dan budaya yang luhur.Contoh pemberian mahar menurut adat lokal

2) *`Urf Fasid*, yaitu adat (kebiasaan) yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Contohnya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa atau kemenangan.

C. *Sadd Adz-Dzari'ah*

1. Pengertian *Sadd adz-Dzari'ah*

Secara bahasa kata *sadd adz-dzari'ah* merupakan gabungan dari dua kata dalam bentuk *mudhaf-mudhaf ilaih* yang terdiri dari *saddu* dan *adz-dzari'* Kata yang pertama berasal dari kata kerja yaitu, *sadda –yasuddu-sadda* yang berarti kebalikan dari membuka[52].

Saddu Dzari'ah yang dimaksud dalam Ilmu Ushul Fiqh adalah:" Satu masalah yang tampaknya mubah, tetapi ada (kemungkinan) bisa menyampaikan kepada perkara yang terlarang (haram)"

2. Kedudukan *Sadd Adz-Dzari'ah*

Meskipun hampir semua ulama dan penulis ushul fiqh menyinggung tentang *saddu dzari'ah*, namun sangat jarang didapati pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut yang dilakukan para ulama fikih. Ada yang menempatkan bahasannya dalam deretan dalil-dalil syara' yang tidak disepakati oleh ulama. Ibnu Hazm yang menolak untuk ber-hujjah dengan *saddu dzari'ah* menyatakan: "Segolongan orang mengharamkan beberapa

[52] Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Lughah Wa Al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), Hlm 326.

perkara dengan jalan ikhtiyath dan karena khawatir menjadi wasilah kepada yang benar-benar haram"[53].

Ditempatkannya *dzari'ah s*ebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa karena washilah sebagai perbuatan pendahuluan maka ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa washilah itu sebagaimana hukum yang ditetapkan syara' tehadap perbuatan pokoknya

3. **Klasifikasi *Sadd Adz-Dzari'ah***

Dzari'ah dapat dikelompokkan dengan melihat beberapa segi, dan para ulama juga berbeda pendapat dalam menentukan kelompok sadd dzari'ah ke beberapa aspek, di antaranya:[54]

1) Dilihat dari bentuknya dapat dibagi tiga:
   b. sesuatu yang jika dilakukan, biasanya akan terbawa pada yang terlarang.
   c. Sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang terlarang
   d. Sesuatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan yang tidak terlarang
2) Dari segi akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi dzari'ah menjadi 4 yaitu:
   a. *Dzari'ah* yang pada dasarnya membawa kepada kerusakan. Contohnya, minuman yang memabukkan akan merusak akal dan perbuatan zina akan merusak keturunan

[53] Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 113.
[54] Djalil Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, (Jakarta: Kencana, 2010), 166.

b. *Dzari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah (boleh), namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak baik yang disengaja seperti nikah muhallil, atau tidak disengaja seperti mencaci sesembahan agama lain.

c. *Dzari'ah* yang semula ditentukan mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan dan kerusakan itu lebih besar daripada kebaikannya. Seperti berhiasnya seorang istri yang baru ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan dia dalam masa iddah.

d. *Dzari'ah* yang semula ditentukan mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan tetapi kerusakannya lebih kecil daripada kebaikannya. Contoh dalam hal ini adalah melihat wajah perempuan saat dipinang

3) Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkannya, Abu Ishak al-Syatibi membagi dzari'ah menjadi 4 macam:

a. *Dzari'ah* yang membawa kerusakan secara pasti. Umpamanya menggali lobang di tanah sendiri yang lokasinya berdekatan dengan pintu rumah orang lain dan kondisinya gelap

b. *Dzari'ah* yang kemungkinan besar mengakibatkan kerusakan. Umpamanya menjual anggur kepada pabrik minuman dan menjual pisau tajam kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya.

c. Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kerusakan

d. Perbuatan yang pada dasarnya mubah karena mengandung

kemaslahatan, tetapi dilihat dari pelaksanaannya ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang dilarang.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA BUMI SARI KECAMATAN UJAN MAS KABUPATEN KEPAHIANG

A. Sejarah Desa Bumi Sari

Desa Bumi Sari berdiri sejak tahun 1930, Desa ini awalnya berasal dari jawa yang bernama sari bumi, kecamatan banyuasin, kabupaten purworejo, awalnya masyarakat yang masuk ke desa ini berjumlah 20 kepala keluarga.

Desa Bumi Sari pertama kali didatangi atau ditinjau oleh bapak Ali Muchsan, sistem pemerintrahan yang berlaku pada masa itu adalah "*bedo deso"* atau bedah desa yaitu sistem yang mana semua perangkat desa yang merupakan kolonisasi pada masa pemerintahan Belanda diangkat pada waktu bersamaan

Desa Bumi Sari dulunya terletak diwilayah kecamatan merigi, dan serah terima masyarakat kolonisasi diterima oleh pangeran Djenang kalam yang merupakan nenek moyang dari warga daspetah.

B. Letak Geografis Desa Bumi Sari

Desa Bumi Sari adalah salah satu dari 17 desa yang terletak di Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang. Desa bumi sari memiliki luas wilayah $1km^{2.}$ Batas desa bumi sari kecamatan ujan mas kabupaten kepahiang adalah sebagai berikut:[55]

[55] Ruslan, Kepala Dusun 2 (Bumisari: 18 Februari 2024)10.00 Wib

1. Bagian barat, berbatasan dengan Desa Cugung Lalang
2. Bagian selatan, berbatasan dengan Desa Pekalongan
3. Bagian timur, berbatasan dengan Desa Pungguk Meranti
4. Bagian utara, berbatasan dengan Desa Pulo Geto Baru

Desa ini memiliki kondisi iklim sub tropis dengan hanya dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Suhu di desa ini berkisar antara 250 hingga 310 derajat Celcius, yang membuatnya ideal untuk berbagai aktivitas pertanian, seperti menanam padi, kopi, jagung, dan lainnya. Terdapat lima kelompok etnis yang tinggal di desa Bumi Sari, yaitu suku Jawa, Sunda, Rejang, Selatan, dan Bali. Di antara semua suku tersebut, suku Jawa adalah yang paling banyak. Desa ini memiliki populasi sekitar 1. 737 jiwa yang terdiri dari kurang lebih 520 keluarga. Persentase jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Desa Bumi Sari Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	848 jiwa
2	Perempuan	813 jiwa
	Total	**1.661 jiwa**

Sumber: Kantor Balai Desa Bumi Sari

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat desa bumi sari lebih banyak berjenis kelamin laki-laki dengan persentase jumlah penduduk laki-laki yakni sebanyak 891 jiwa sedangkan perempuan berjumlah 846 jiwa.

C. Pemerintahan

Desa Bumi Sari yang terletak di Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, mengikuti pedoman dari UU Nomor 12 tahun 2008 dan PP Nomor 72 tahun 2019 tentang desa. Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa mendapatkan bantuan dari perangkat desa. Perangkat tersebut termasuk Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Dusun (Kadus), KAUR Kesejahteraan, KAUR Pemerintahan, serta Badan Permusyawaratan Desa. Jumlah aparat di Desa Bumi Sari, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2

Aparat Pemeritahan Desa Bumi Sari Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang

No.	Aparat pemerintah	Jumlah
1.	Kepala Desa	1 orang
2.	Sekretaris Desa	1 orang
3.	Kaur umum dan TU	1 orang
4.	KAUR Perencanaan	1 orang
5.	KAUR Keuangan	1 orang
6.	KASI Pemerintahan	1 orang
7.	KASI Kesehatan	1 orang
8.	KASI Pelayanan	1 orang
10.	Badan Permusyawaratan Desa	5 Orang
11.	Kepala Dusun	6 orang

Sumber: Kantor Balai Desa Bumi Sari

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa aparat desa bumi sari kecamatan ujan mas kabupaten kepahiang dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa lainya seperti sekretaris desa 1 orang, bendahara desa 1 orang, bendahara desa 1 orang, KAUR pemerintahan 1 orang, KAUR Sarpras 1 orang, KAUR kesejahteraan 1 orang, Kepala Dusun 6 orang, dan Badan Permusyawaratan Desa 5 orang.

D. Pendidikan Penduduk

Desa Bumi Sari, Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang memiliki 2 jenjang pendidikan yang mempuni, yakni RA dan SDN 04 ujan mas. Untuk rincianya bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3

Jumlah Sekolah Atau Pendidikan Di Desa Bumi Sari Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah
1.	RA	1 Instansi
2.	SD	1 Instansi

Sumber: Kantor Balai Desa Bumi Sari

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Desa Bumi Sari Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang memiliki tingkat pendidikan yang bisa dibilang kurang memadai karna baru memiliki 2 sekolah dari tingkat RA sampai SD.

E. Agama dan Budaya

Desa Bumi Sari memiliki 3 agama yang dianut penduduknya yakni islam, kristen, dan budha, namun diantara 3 agama tersebut, agama islam

lebih mendominasi. Untuk presentasi besaran berdasarkan agama bisa dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

Tabel 3.4

Agama Yang Dianut Masyarakat Desa Bumi Sari Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang

No	Agama penduduk	Jumlah
1	Islam	1.714 jiwa
2	Kristen	2 jiwa
3	Budha	13 jiwa
4.	Hindu	4 jiwa

Sumber: Kantor Balai Desa Bumi Sari

Di Desa ini juga terdapat masjid, langgar, dan vihara, sehingga masyarakat dapat berbaur satu sama lain dan bebas untuk melaksanakan kegiatan agamanya tanpa harus melihat agama apa yang dianut. Untuk jumlah tempat ibadah bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5

Jumlah Tempat Ibadah Di Desa Bumi Sari Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang

No.	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	1 Buah
2.	Langgar	1 Buah
3.	Vihara	1 Buah

Sumber: Kantor Balai Desa Bumi Sari

Dilihat dari tabel bahwa masyarakat desa bumi sari sangat bermacam agama, itu bisa dilihat dengan adanya beragam tempat ibadah dimulai dari masjid dan langgar yang berjumlah 2 buah, dan vihara 1 buah.

F. Pekerjaan

Desa Bumi sari mayoritas bekerja sebagai petani ada juga yang bekerja dibidang lain seperti Polri,PNS,Pegawai Swasta,dan Untuk persentase jumlah pekerjaan bisa dilihat pada tabel berikut dibawah ini:[56]

Tabel 3.6

Jumlah Pekerjaaan Di Desa Bumi Sari Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang

No.	Jenis pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	651
2.	Buruh Tani	21
3.	PNS	28
4.	Pegawai Swasta	66
5.	Wiraswasta / Pedagang	241
6.	TNI	3
7.	Polri	1
8.	Perawat Swasta	3

Sumber: Kantor Balai Desa Bumi Sari

[56] Bapak Siswanto, Sekretaris Desa Bumi Sari (Kantor Desa:18 Februari 2024) 10.00 Wib

Dilihat dari tabel bahwa masyarakat Desa Bumi Sari Mayoritas bekerja sebagai petani sebanyak 651 orang dan juga bekerja sebagai wiraswasta atau pedagang sebanyak 241 orang.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Larangan Pernikahan di Bulan *Suro* pada masyarakat suku jawa di Desa Bumi Sari

Larangan menikah Bulan *Suro* (Muharram) adalah larangan yang dipatuhi, dihargai, diketahui, difahami dan dimengerti oleh orang Jawa, sehingga aturan ini termasuk dalam norma atau aturan adat istiadat yang mengatur kehidupan mereka, adat ini telah turun temurun dari nenek moyang mereka sejak jaman dahulu[57]

Percampuran yang kental antara Islam dan Agama Jawa (agama leluhur). Telah memunculkan tradisi sendiri yang unik di Jawa. Maksudnya seseorang yang taat agama Islam, kadang masih enggan meninggalkan ritual kejawen. Pemahaman Islam Jawa, mungkin juga didasarkan analogi munculnya keyakinan Hindu Jawa yang ada jauh sebelum Islam datang.

Agama Islam di Jawa sedikit banyak telah bercampur dengan tindak budaya, oleh karena itu layak disebut Islam Jawa. Bagi masyarakat Islam-Jawa, kekeramatan bulan Muharram yang menimbulkan kepercayaan bahwa bentuk-bentuk kegiatan tertentu seperti pernikahan, hajatan dan lain sebagainya tidak dilaksanakan bukan tidak boleh akan tetapi masyarakat Jawa memiliki anggapan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang agung atau mulia sebagai bulan (milik) Gusti Allah**.**

[57] Astuti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa Studi Kasus di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur* (Tesis, IAIN Raden Intan Lampung,2017).

Mengenai larangan pernikahan di Bulan Suro pada masyarakat suku Jawa Desa Bumi Sari, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, peneliti akan menjelaskan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan di lapangan dengan sejumlah narasumber, yaitu tokoh masyarakat Desa Bumi Sari, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang. Peneliti melakukan wawancara pertama dengan Bapak Prayetno, yang merupakan tokoh masyarakat atau orang yang dihormati di Desa Bumi Sari, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang.

> "Bulan Suro kae kan bulan islam yo sebenere yo apik sakjane deke yo tapikan karno tradisi jadi jarang dinggo Bulan Suro kui. Bulan Suro kui disebut bulan apit atau apit karna terjepit antara bulan syawal karo bulan dzulqa'dah, larangan ini ada sekitar tahun 1931 saat transmigrasi orang-orang dari jawa ke Desa Bumi sari, pas orang-orang kui teko mulai tradisi iki dijalanko mbek wong-wang ndeso. *"*[58]
>
> "Bulan Suro itu Sebenarnya adalah bulan Islam, jadi sebenarnya Baik. Tapi karena adanya tradisi, jadi jarang digunakan (untuk kegiatan tertentu) pada Bulan Suro itu. Bulan Suro disebut juga bulan Apit karena terjepit antara bulan Syawal dan Dzulqa`dah. Larangan untuk melakukan kegiatan tertentu di Bulan Suro ini mulai ada sekitar tahun 1931, saat adanya transmigrasi orang-orang dari jawa ke Desa Bumi Sari. Ketika orang-orang itu datang, tradisi ini mulai dijalankan oleh masyarakat"

Penjelasan dari wawancara dengan Bapak Prayetno diatas adalah, Bulan Suro nama dalam penanggalan jawa yang merujuk pada bulan Muharram dalam kalender Hijriah (Islam). Dalam Islam, bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan. Artinya, secara agama, bulan ini yang baik dan suci. Meskipun secara agama Bulan Suro (Muharram) dianggap baik, dalam tradisi jawa, bulan ini sering dianggap "sakral" atau penuh pantangan. Karena kepercayaan adat ini, masyarakat sering

[58] Bapak Prayetno, Sesepuh Desa Bumi Sari (Bumi Sari, 31 Januari 2025)16.10 WIB

menghindari kegiatan-kegiatan penting seperti pernikaha, pindahan rumah, atau memulai Usaha selama Bulan Suro.

Dalam tradisi setempat, Bulan Suro juga disebut “Bulan Apit” karena letaknya yang berada diantara dua bulan penting lainya, yaitu Syawal dan Dzulqa`dah. Kata “Apit”dalam bahasa Jawa berarti “terjepit”. Tardisi larangan menikah pada Bulan Suro mulai dikenal tahun 1931, saat terjadi transmigrasi (perpindahan penduduk) dari Jawa ke Desa Bumi Sari. Pendatang dari jawa membawa seta kepercayan dan tradisi mereka, termasuk larangan-larangan yang berkaitan dengan Bulan Suro, yang kemudian diteruskan dan dijalankan oleh masyarakat lokal di Desa tersebut.

Setelah itu, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Busro, yang merupakan ketua BMA di Desa Bumi Sari, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang.[59]

“ket mbiyen tradisi iki bukane ra oleh Cuman gak dipake sejak jamanne mbah-mbah kecuali darurat, memang sebenere Bulan Suro iki apik dalam islam jugo bulan iki yo apik cuman mbalik mene tapi karno rak ono sing nganggo yo rak dipake, jadi walaupun nikah di bulan itu tidak jadi masalah tinggal balik keyakinan msing- masing, cuman yang banyak saat iki kalao bulan apit jarang dipake. Selain Bulan Suro, bulan dzulqa'dah mbek sapar juga tidak boleh melakukan acara apapun baik itu pernikahan ataupun yang lainya, sebenere bulan-bulai kui yo apik cuman karno enggak onok seng ngenggo yo gak dipake”

“Dulu, tradisi ini sebenarnya bukan berarti tidak boleh (melakukan acara), hanya saja memang tidak digunakan sejak zaman para leluhur, kecuali dalam keadaan darurat. Sebenarnya, Bulan Suro itu baik menurut Islam, dan bulan ini memang baik. Tapi kembali lagi, karena tidak ada yang menggunakannya (untuk acara seperti pernikahan), ya akhirnya tidak dipakai. Jadi, meskipun menikah di bulan itu sebenarnya tidak masalah, semuanya tergantung pada keyakinan masing-masing. Hanya saja, yang terjadi sekarang Bulan Suro memang jarang digunakan. Selain Bulan Suro, bulan Dzulqa`dah dan Safar juga dianggap tidak baik digunakan untuk mengadakan acara apapun”

[59] Bapak Busro, Ketua BMA Desa Bumi Sari (Bumi Sari, 31 Januari 2025)16.10 WIB

Penjelasan dari wawancara Bapak Busro diatas ialah, bahwa larangan mengadakan acara (seperti pernikahan) di bulan-bulan tertentu bukan karena aturan agama, melainkan tardisi turun-temurun sejak zaman leluhur, bulan-bulan itu memang jarang dugunakan untuk acara penting, kecuali dalam kondisi darurat. Setiap orang bebas memutuskan apakah ingin mengikuti tradisi ini atau tidak, sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Wawancara ketiga dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Suharjito, yang merupakan perangkat agama di Desa Bumi Sari, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang. Dia menyatakan.

> " Sebenarnyo nikah Bulan Suro tuh yoh dakdo masalahnyo, balik kekeyakinan masing-masing. Sebagian masih ado yang pakai sebagaian idak jugo, soalnyo kalo nikah Bulan Suro samo dengan orang masih percayo hal-hal ghaib klenik, jadi kadang harinyo dak sembarang hari, bulanyo jugo termasukBulan Suro, safar dihindari jugo. Tinggal keyakinan orang- orang lebih kuat yang mano, kalo di desa ini lima puluh persen masih ada yang tetap mengikuti adat ini "[60]
>
> "Beliau mengatakan Sebenarnya menikah di Bulan Suro itu tidak masalah, semuanya kembali pada keyakinan masing-masing. Sebagian orang masih ada yang mengikuti (pantangan tersebut), sebagian lagi tidak. Soalnya, kalau menikah di Bulan Suro dianggap sama saja dengan mereka yang masih percaya pada hal-hal gaib atau kepercayaan mistis. Jadi, kadang hari pernikahan tidak bisa dipilih sembarangan, termasuk bulannya seperti Bulan Suro atau Safar yang juga sering dihindari. Tinggal keyakinan mana yang lebih kuat di antara masyarakat. Kalau di desa ini, sekitar lima puluh persen masih mengikuti adat tersebut"

Penjelasan dari wawancara Bapak Suharjito diatas ialah, secara ajaran Islam, tidak ada larangan untuk menikah di Bulan Suro, pernikahan sah-sah saja dilakukan kapan pun, termasuk di Bulan Suro, meski tidak dilarang dalam agama, sebagian besar masyarakat masih mengindari Bulan Suro karena adanya kepercayaan terhadap hal-hal gaib.

[60] Bapak Suahrjito, Perangkat Agama Di Desa Bumi Sari (Bumi Sari, 12 Maret 2025) 15.10 WIB

Orang-orang yang masih mempercayai kepercayaan tersebut biasanya memilih hari dan bulan secara hati-hati dengan pertimbangan "primbon" atau hitungan tertentu. Bulan seperti Safar dan Suro sering dihindari kerena diyakini bisa membawa sial atau kesialan dalam rumah jika menikah pada waktu itu.

di Desa Bumi Sari sekitar 50 % masyarakat masih mengikuti adat ini, artinya masih banyak yang mengindari menikah di bulan-bulan yang dianggap tidak baik seperti Suro dan Safar karena tradisi. Meskipun ada juga sebagian yang sudah tidak mempercayainya lagi.

Selanjutnya peneliti melakukan interview kepada Bapak Ruslan selaku perangkat Desa Bumi Sari Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang

> "Masyarakat kito ki, hanya mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh leluhur. Sebenarnya bulan muharram adalah bulan yang sangat mulia. tapi selama bapak tinggal Di Desa Bumi Sari ini, belum ada yang melaksanakan pernikahan pada bulan ini "[61]
>
> "Masyarakat kita ini hanya mengikuti apa yang telah dilakukan oleh leluhur. Sebenarnya, bulan Muharram adalah bulan yang sangat mulia. Namun, selama beliau tinggal di Desa Bumi Sari ini, belum pernah ada yang melaksanakan pernikahan pada bulan tersebut"

Penjelasan dari wawancara dengan Bapak Ruslan adalah, Masyarakat Desa Bumi Sari cenderung mengikuti tradisi leluhur, yaitu menghindari pernikahan di Bulan Suro (Muharram), meskipun sebenarnya tidak ada larangan agama. Hal ini memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat, bahkan bisa mengesampingkan ajaran agama yang sebenarnya membolehkan.

[61] Bapak Ruslan, Selaku Perangkat Desa Di Desa Bumi Sari (Bumi Sari, 11 mei 2025) 19.30 WIB

Wawancara selanjutnya yaitu dengan mewawancarai Bapak Sukir selaku perangkat agama Desa Bumi Sari Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang. Beliau mengatakan Bahwa

"Tradisi pantang nikah iki wes tekan mbiyen, tradisi iki diwariske seko mbah buyut seko njowo kang diteruske nganti saiki, dalam islam yo enggak ngelarang, cuman masyarakat kito ki sebagian masih menggunakan tardisi iki seng percoyo karo hal-hal ghaib, selain iku larangan nikah Bulan Suro iki kebiasaan sing diajarke mbah buyut kito diterke tekan saiki.. "[62]

"Tradisi pantangan menikah ini sudah ada sejak zaman dahulu. Tradisi ini diwariskan dari para leluhur kita yang berasal dari Jawa dan diteruskan sampai sekarang. Dalam ajaran Islam sebenarnya tidak ada larangan untuk menikah, hanya saja sebagian masyarakat kita masih menjalankan tradisi ini karena masih percaya pada hal-hal gaib. Selain itu, larangan menikah di Bulan Suro ini merupakan kebiasaan yang diajarkan oleh para leluhur kita dan masih dilanjutkan hingga saat ini"

Penjelasan dari wawancara dengan Bapak Sukir adalah Tradisi larangan menikah di Bulan Suro adalah warisan budaya dari leluhur, khususnya dari masyarakat Jawa, dan masih dijalankan oleh sebagian orang karena kepercayaan terhadap hal-hal mistis atau gaib. Meskipun tidak ada larangan dalam Islam, adat ini tetap dipertahankan sebagai bagian dari tradisi turun-temurun.

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat suku Jawa terkait larangan nikah pada bulan *Suro* adalah Pada dasarnya sebagian masyarakat Jawa menganggap waktu-waktu tertentu sebagai sesuatu yang spesial, salah satunya bulan muharram atau dalam penanggalan Jawa disebut *Suro*. Larangan menikah dan mengadakan hajatan di bulan Muharam telah dipercaya, dilakukandan dijaga oleh masyarakat Suku Jawa

[62] Bapak Sukir, Selaku Perangkat Agama Di Desa Bumi Sari (Bumi Sari, 13 mei 2025) 16.30 WIB

secara terus menerus sehingga menjadi tradisi dan adat yang berlaku di Desa Bumi Sari.

Selain itu Percampuran yang kental antara Islam dan Agama Jawa (agama leluhur). Telah memunculkan tradisi sendiri yang unik di Jawa. Maksudnya seseorang yang taat agama Islam, kadang masih enggan meninggalkan ritual kejawen. Dan bagi masyarakat Tidak masalah jika ada yang ingin melangsungkan pernikahan di Bulan Muharam (Suro), sebab tidak ada larangannya. Dan tidak masalah juga, diperbolehkan bagi masyarakat yang tidak mau (tidakberani) melakukan hajatan atau pernikahan di bulan Muharam.

Sebab itu juga merupakan bentuk ijtihad orang Jawa sebagai bentuk rasa kehati-hatian,saking telitin dan khawatir erhadap apa yang akan dilakukan apakah nanti hajatan, pernikahan ini akan membawa berkah atau musibah. Oleh sebab itulah masyarakat Jawa *saitik-saitik* (sedikit-sedikit) memakai perhitungan neptu, weton, dan lain sebagainya ketika mau melakukan hajat terlebih lagi hajatan besar seperti membangun rumah dan pernikahan.

Terkait dengan larangan pernikahan pada Bulan tertentu dalam masyarakat suku Jawa yang ada di Desa Bumi Sari selain pada Bulan *Suro* ada bulan lain yang tidak baik melangsungkan pernikahan yakni bulan *Apit* (antara bulan syawal dan Dzulhijjah), dan larangan karna Pernikahan anak pertama dan ketiga, wetonan juga termasuk larangan pernikahan dalam adat Jawa.

B. Prespektif Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan *Suro*

Secara umum, pernikahan itu dapat dilaksanakan kapan saja dan dimana saja asalkan semua rukun dan syarat sudah terpenuhi serta dilakukan di satu lokasi. Aturan yang telah dikemukakan oleh Islam sudah jelas, terang dan tegas. Jelas karena aturan pernikahan dijelaskan dengan contoh-contoh secara mendetail, syarat, rukun, sebab, dan akibat, efek juga disebutkan.

Bulan Muharram adalah salah satu bulan mulia di dalam Islam, banyak juga keistimewaan-keistimewaan bulan Muharam tersebut. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 36 :

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُه فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَاۤفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَاۤفَّةً وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ

Artinya: Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa[63].

Dalam Tafsir Al-Misbah mengenai surat At-Taubah ayat 36, dijelaskan bahwa terdapat empat bulan yang dianggap mulia. Bulan-bulan tersebut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Allah Swt. memberikan kemuliaan kepada keempat bulan ini.

Kehormatan dan keagungan yang dimiliki oleh waktu dan tempat, pada dasarnya, mirip dengan yang dimiliki oleh manusia. Manusia mendapatkan kehormatan dari banyaknya kebaikan yang berasal dari dirinya,

[63] Departemen Agama Republik Indonesia , Al-Quran Dan Terjemahannya, Jakarta : Karya Insan Indonesia 2002.

seperti iman yang tulus dan budi pekerti yang baik. Begitu pula, tempat dan waktu mendapatkan keagungan dan kehormatan karena di lokasi atau saat tersebut, kebaikan yang banyak dapat muncul serta pahala yang berlimpah.[64]

Setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Jika kedua unsur ini tidak terpenuhi maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum. Rukun juga bisa diartikan dengan sesuatu yang mesti ada sebagai penentu sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.

Seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat, atau adanya calon pengantin lakilaki dan perempuan dalam perkawinan.Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.

Dalam Hukum Islam dengan jelas seseorang dikatakan sah pernikahannya apabila syarat dan rukun terpenuhi, dan yang dikatakan larangan pernikahan dalam hukum Islam ialah karena hubungan nasab (keturunan)**,** semenda (pernikahan**)**, dan sepersusuan. Sementara yang dikatakan larangan pernikahan dalam adat jawa ialah: larangan pernikahan pada Bulan *Suro, Ngelangkah Aratan,* Larangan pernikahan antara dua orang

[64] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 588.

yang asal daerahnaya memilki awalan huruf yanag sama, larangan *ngalon ngulon*, larangan *kebo balik kandang*, larangan menikah *jilu*, dan masih banyak lagi larangan pernikahan menurut masyarakat suku jawa. Yang mana larangan itu tidak sesuai dengan Hukum Islam terkait larangan menikah pada bulan tertentu.

Dalam kaitannya larangan nikah pada Bulan *Suro* (Muharram) dengan pandangan hukum Islam itu dilihat dari waktu. Dalam praktik nikah pada bulan Muharram yang dipermasalahkan oleh masyarakat Desa Bumi Sari Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, adalah menikah dalam waktu bulan Muharram, sedangkan dalam hukum Islam tidak menyebutkan larangan menikah pada waktu bulan Muharram, jika sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka pernikahan itu sah.

Larangan menikah pada Bulan *Suro* ini tidak sesuai dengan prinsip

الأصل في الأشياء الإباحة

Artinya: ”Hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya. “.

Makna dari aturan di atas terkait larangan menikah di bulan Suro (Muharram) dilihat dari perspektif hukum Islam. Masalah yang dihadapi masyarakat Desa Bumi Sari adalah ketidakbolehan menikah di bulan Suro (Muharram). Namun, hukum Islam tidak melarang pernikahan pada waktu tersebut. Dalam Islam, disebutkan bahwa jika semua syarat dan rukun pernikahan dipenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap sah.

Larangan menikah di bulan *Suro* (Muharram) muncul karena dalam syariat Islam tidak ada petunjuk khusus dari Al-Qur’an atau Hadist yang

menetapkan hari tertentu sebagai waktu yang diizinkan untuk menikah. Selain itu, tidak ada juga yang melarang pernikahan pada hari-hari tertentu. Islam hadir untuk menegaskan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah SWT, dan pada dasarnya, syariat Islam dirancang untuk tidak memberatkan umat-Nya.

Dalam memahami dan meng-*istimbatkan* hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *`urf* tersebut yaitu:

a. Tidak bertentangan dengan al-Quran dan Hadits, yaitu penetapan *`Urf* tidak mengabaikan pokok-pokok syariat, dengan kata lain *`Urf* harus bersifat benar bukan mengahalalkan yang haram yangmana disemua aspeknya tidak beretentangan dengan Al-Quran dan hadits
b. Tidak ada larangan yang jelas yang menegaskan larangan maupun kebolehan kebiasaan tersebut sehingga dilihat dari azas kemanfaatan dan kemudhorotannya atau *`urf* tersebut memberikan lebih banyak kebaikan daripada keburukan.
c. *`Urf* itu bersifat umum dan dikenal oleh masyarakat serta terus menerus dilakukan bukan hanya dilakukan oleh sebagian kecil orang atau digolongan tertentu.
d. Ketika dilaksanakan *`urf* maka kebiasaan tersebut sudah ada dan dilakukan oleh masyarakat, bukan merupakan kebiasaan yang muncul ketika *`urf* telah ditetapkan, atau muncul tiba-tiba

Adapun sejarah tentang larangan menikah pada Bulan *Suro* yang ada di Desa Bumi Sari tidak Ketahui secara pasti apakah kejadian yang ada tersebut benar-benar dari pelanggaran adat larangan menikah di Bulan *Suro*

tersebut. Sehingga dapat diketahui bahwa kejadian yang ada pada masyarakat tersebut masih bersifat prangsangka dan masih ada keraguan didalamnya. Dengan prasangka tersebut menjadikan sanksi yang ada belum bisa dikatakan sebagai sanksi pelanggaran menikah pada Bulan Suro.

Berkaitan dengan larangan menikah selama Bulan *Suro* yang ada di Desa Bumi Sari, jika dilihat dari berbagai jenisnya, tradisi ini dapat dikelompokkan kedalam segi diterima dan tidaknya, yaitu:

1. *`Urf shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) adalah Kebiasaan yang ada di masyarakat, asalkan tidak bertentangan dengan nash (Al-qur'an dan Hadis), tetap memberikan manfaat untuk mereka dan tidak membawa keburukan.
2. *`Urf fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak ) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara` dan kaidah dasar yang ada dalam syara`.

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwasanya adat yang baik adalah adat yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ada didalam syara‟ sehingga apabila adat sejalan dengan syara‟ maka adat tersebut dapat diterima di dalam Islam. Sebaliknya adat yang bertentangan dengan hukum-hukum syara merupakan adat yang tidak bisa diterima dalam islam, terlebih lagi sesuatu yang bertentangan dengan syara‟ pasti lebih banyak kemudhorotanya dibanding dengan kemaslahatan.

Dan dalam penelitian ini tradisi larangan menikah pada bulah suro termasuk kepada *`urf fasid* karna dalam alquran ataupun hadits tidak ada yang melarang untuk menikah pada bulan Muharram atau Suro. Para ulama

ushul fiqh membagi beberapa macam *`Urf* dari diantaranya:[65]

1. Dari segi objeknya
    a. *`Urf Qauli* (kebiasan yang menyangkut ungkapan) Merupakan suatu kebiasaan dalam masyarakat untuk menggunakan ungkapan tertentu saat menyampaikan sesuatu, sehingga makna dari ungkapan tersebut dipahami dan terlintas di benak masyarakat
    b. *`Urf Fi'li* (kebiasaan yang menyangkut perbuatan merupakan tradisi dalam masyarakat yang berkaitan dengan tindakan sehari-hari atau aktivitas dalam bidang keperdataan.

Larangan menikah pada Bulan Suro dilihat dari objeknya termasuk dalam *urf fi'li* (kebiasaan yang menyangkut perbuatan) karena larangan menikah pada bulan merupakan salah satu larangan adat yang berbentuk larangan perbuatan. Larangan menikah di Bulan *Suro* tergolong *`urf fi`li* karena merupakan kebiasaan nyata yang dilakukan oleh masyarakat, dan diwarisakan secara turun –temurun.

2. Dari segi cakupannya
    a. *`Urf al-am* (kebiasan yang bersifat umum) adalah kebiasan yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah
    b. *Urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

Larangan menikah di Bulan Suro ini dilihat dari segi cakupanya termasuk dalam *`urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) karena larangan

[65] Hasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta:Logos Wacana Ilmu,1997), 139-141.

menikah pada Bulan Suro hanya berlaku di daerah-daerah tertentu khususnya di daerah jawa.

Jadi, menurut penulis larangan menikah pada suro termasuk *`urf* yang *fasid*, karena larangan menikah pada Bulan Suro merupakan suatu tradisi atau keyakinan yang salah atau bisa dikatakan tidak sesuai dengan syara', karna dalam Islam tidak ada larangan menikah dalam bulan apapun.

Jika dilihat dari segi cakupanya maka larangan menikah pada Bulan Suro ini termasuk kedalam *urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) karena adat ini berlaku di daerah dan masyarakat tertentu khususnya di Daerah jawa dan dalam penelitian ini yaitu di desa Bumi sari Kecamatan Ujan Mas Kabupaten kepahiang.

Sedangakan jika ditinjau dari segi *saddu adzariah* terkait tradisi larangan menikah pada bulan suro di Desa Bumi Sari menurut ibnu Qoyim Al- jauziyah yang dikutip oleh Rachmat syafe`i[66] menyatakan "Bahwasanya dzariah itu sendiri adalah tidak hanya menyangkut sesuatu hal yang diharamkan melainkan juga pada sesuatu yang dianjurkan juga"

Menurut Imam Asy-Syaitibi, ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan dilarang, yaitu: [67]

1. Perbuatan yang sebenarnya hukumnya boleh tetapi mengandung kerusakan
2. Potensi kerusakan lebih kuat daripada kemaslahatan
3. Perbuatan diperbolehkan syariat mengandung lebih banyak unsur kerusakan dan keburukan

[66] Rachmat Syafe"I *Ilmu Uhsul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia: 7 April 2021), 132.
[67] Rahman Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 133.

Sedangkan menurut Ibnu Qoyim aj-jauziyah membagi *dzariah* dari segi kemafsadatan yang ditimbulkan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang membawa kemafsadatan, seperti meminum arak yayang jelas memabukkan dan dapat merusak akal, sedangkan mabuk adalah perbuatan yang mufsadat.
2. Suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan tetapi dijadikan sebagai jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik disengaja maupun tidak, seperti seorang lakilaki yang menikahi perempuan yang di talak tiga oleh suami lamanya dengan tujuan agar wanita tersebut dapat kembali kepada suaminya yang lama atau yang dikenal dengan nikah tahlil.

Kemudian Ibnu Qoyim aj-jauziyah membagi lagi dua hal sebagimana yang dikutip oleh Rachmat Syafe"i, dua hal tersebut menjadi empat bagian sebagai berikut:

1. Sengaja melakukan perbuatan melakukan perbuatan yang mafsadat, seperti minum arak,perbuatan ini dilarang oleh *syara"*
2. Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan ataupun dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik atau hal yang mengandung unsur haram, baik disengaja maupun tidak, seperti seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang di talak tiga oleh suami lamanya dengan tujuan agar wanita tersebut dapat kembali kepada suaminya yang lama atau yang dikenal dengan nikah at-tahil.
3. Perbuatan yang hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk melakukan suatu bentuk kemafsadatan, seperti mencaci maki

persembahan kaum musyrik yang mengakibatkan orang musyrik juga akan mencaci maki Allah SWT.

4. Suatu pekerjaan pada dasarnya dibolehkan tetapi adakalanya menimbulkan kemafsadatan, seperti melihat wanita yang dipinang. Ibnu Qoyim berpendapat, kemaslahatanya lebih besar dibandingkan dengan kemafsadatanya, maka hukmnya dibolehkan sesuai dengan kebutuhan

Tradisi tidak bolehnya menikah dibulan khusus yakni bulan Muharram atau masyarakat jawa lebih mengenalnya dengan bulan Suro, sudah ada sejak dulu. Mayoritas masyarakat percaya adanya kesialan yang di dapat apabila melanggar tradisi dari nenek moyang meraka dan juga sebagai bentuk penghormatan terhadap nenek moyang mereka.oleh karenya masyarakat suku Jawa khususnya pada Desa Bumi Sari enggan melanggar tradisi ini.

Dari uraian di atas merupakan alasan yang mendasari masyarakat Desa Bumi Sari untuk tetap melestarikan adat larangan pernikahan di bulan Suro. Juga telah dijelaskan di atas terkait dengan metode istinbath hukum yakni *saddu-adzariah* yang dilihat dari segi kemafsadatanya termasuk pada *dzariah* atau perbuatan yang dikhawatirkan membawa kepada kemafsadatan. Namun *dzariah* itu juga dapat berlaku sebagai dasar hukum penentuan fiqih sesuai dengan aturan hukum yang mengatur, yakni tidak bertentangan dengan *nash*.

Pada tiap masyarakat tentunya adat dapat dijadikan sebagai landasan hukum, tidak terkecuali dalam agama Islam, juga dapat menarik suatu hukum dari suatu bentuk adat kebiasaan masyarakat di suatu daerah. Tentunya adat

tersebut haruslah dapat diterima oleh akal pikiran yang sehat atau bahkan pendapat umum, hal-hal yang dikerjakan secara terus menerus, serta tersebar luas di suatu masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Larangan pernikahan di Bulan *Suro* pada masyarakat suku Jawa Desa Bumi Sari telah dipercaya, dilakukan dan dijaga oleh masyarakat suku Jawa secara terus menerus sehingga menjadi tradisi dan adat yang berlaku di Desa Bumi Sari, selain itu percampuran yang kental antara Islam dan agama Jawa (agama leluhur). Telah memunculkan tradisi sendiri yang unik di Jawa,maksudnya seseorang yang taat agama Islam, kadang masih enggan meninggalkan ritual kejawen. Dan Tidak masalah jika ada yang ingin melangsungkan pernikahan di Bulan *Suro*, sebab tidak ada larangannya. Dan tidak masalah juga, diperbolehkan bagi masyarakat yang tidak mau (tidakberani) melakukan hajatan atau pernikahan di bulan Muharram Semua Kembali kepada keyakinan masing-masing.
2. Dalam prespektif Hukum Islam jika dilihat dari segi `*urf* Bahwa larangan perkawinan pada Bulan *Suro* adalah merupakan '*urf khas* karna berlaku pada daerah dan masyarkat tertentu, dan juga '*urf fasid* karena tidak ada nash baik dari Alquran dan Hadis yang mengatur tentang larangan menikah pada bulan tertentu. jika ditinjau *saddu-adzariah* dilihat dari segi kemafsadatanya termasuk pada *dzariah* atau perbuatan yang dikhawatirkan membawa kepada kemafsadatan.

B. Saran

1. Bagi masyarakat khususnya para tokoh agama untuk meluruskan pandangan masyarakat apabila ada yang kurang benar terhadap tradisi larangan menikah pada Bulan Suro ini. dan memperdalam ajaran – ajaran agama islam agar dapat memilah dan memilih mana adat yang patut dilestarikan dan nama adat yang tidak patut dilestarikan agar tidak bertentangan dengan ajaran islam.
2. Penulis juga berharap penelitian ini diharapkan agar masyarakat di Desa Bumi Sari Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dapat menanamkan pemahaman kepada generasi selanjutnya, agar generasi

selanjutnya dapat dapat mengetahui dan juga dapat melaksanakan tradisi ini tanpa keluar dari ajaran islam.

DAFTAR PUSTAKA

Afkarini, Vaizatul. *larangan menikah pada bulan suro (studi kasus di Desa Klampisan Kecamatan Kabupaten Kediri).* Tesis : IAIN Kediri, 2024.

Aisyah, Mushaf . *Alquran dan terjemahan Untuk Wanita.* t.thn.

Al-hasyimiy, Muhammad Ma`shum zainy. *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawa`id Fiqhiyah).* Jombang: Darul Hikamh Jombang, 2008.

Alzuhaili, Wahbah . *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatullah.* Beirut: Dar Al-Fikr, 1989.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980.

—. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2006.

Ani Mardiantari. "Tradisi Masyarakat Adat Jawa Terhadap Pantangan Pernikahan di Bulan Muharram Perspektif Hukum Islam." *At-Tahzib:Jurnal Studi Islam dan Mu`amalah*, 2020: 70.

Arthawati, Sri Ndaru, dan Sri Arta rahma Mevlanilah. "pengembagan Masyarakat untuk meingkatkan kualitas Hidup." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2023: 6706.

Ary, Donal. *Pengantar Penelitian Pendidiakan Terjemah Arif Furchan.* Surabaya: Usaha Nasioanal, 1980.

Aryanti, Risma, dan Ashif Azafi. "Tradisi Satu Suro di Tanah Jawa dalam Perspektif Hukum Islam." t.thn.: 2020.

Astuti. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah dalam Primbon Jawa* . Tesis: Raden Intan Lampung, 2017.

Badawi, dan Dato` Seri Abdullah. "Islam Sebagai rahmatan Lil Alamin." *Jurnal Hadhar Edisi Khas*, 2008: 1-8.

Budiyono. *Ilmu Hiukum dan Penelitian Hukum.* 2015.

Busriyanti. *Fiqih Pernikahan.* Curup: Lp2 Stain Curup, 2011.

Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqih Munakahat.* Jakarta: Kencana, 2006.

Haroen, Hasrun. *Ushul Fiqh 1.* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hermanto, Agus . "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relavansinya dengan Hukum Perkawinan diindonesia." *Jurnal Muslim Heritage*, 2017: 129.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2. t.thn.

Ma`luf, Louis. *Al-munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A`lam*. Beirut: Dar Al-Masyriq, 1989.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Nasution, Lahmudin . *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi`i*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Prayetno, Muhammad Hadi , dan Zamroni Ishaq. "Larangan menikah di Bulan Suro Perspektif Hukum Adat Jawa dan Hukum Islam." *Josh:Journal of Sharia*, 22: 172.

Ramli, Mohd Anuar. "`urf dan adat Melayu Sebagai Asas Penetapan Hukum Semasa di Malaysia." *Jurnal Pengkajian Melayu*, 2006: 257.

Rasyid, dan Muhammad Makmum. "Islam Rahmatan Lil Alamin ." *Epitesme:Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 2016: 93-116.

Republik Indonesi, Departemen Agama . *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002.

Rosyadi, Imron. "Kedudukan Al-`adah Wa Al-`Urf dalam Bangunan Hukum Islam." *Jurnal Suhuf* , 2005: 6.

Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat." *Jurnal Yudisial*, 2016: 412-413.

Saputra, Budiyono. *Manajemen Penelitian Pengembangan Bagi Penyusunan Tesis dan Disertasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017.

Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan,Kesan dan Keserasian Alquran* . Tanggerang: Lentera Hati, 2005.

Shihab, Umar. *Hukum Islam dan Transformasi Pemekiran* . Semarang: Toha Putra Group, 1996.

Sholichin, Muhammad . *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa*. yogyakarta: Narasi, 2010.

Sufyan, Ahmad . *Aplikasi Doktrin Al-`urf dalam Instrumen Pasaran Keuangan Islam Malaysia*. Skripsi, 2002.

Syafe`i, Rachmat. *Imu Ushul Fiqh.* Bandung: Pustaka Setia, 2021.

Syarifuddin , Amir . *Ushul Fiqh Jilid 2.* Jakarta: Logos, 1999.

Syukur, Syarmin . *Sumber-sumber Hukum Islam.* Surabaya: Al-ikhlas, 1993.

Tim Kajian Ilmiah. *Kmaus Fiqih.* Kediri: Lirboyo Press, 2014.

"Tradisi Suro dalam Masyarakat Jawa." Selasa Juli 2025.

Triadi. "Pkum Adat roses Perkawinan Menurut Hukum Adat di Kepulauan Mentawai Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Ensiklopedia Of journal*, 2019: 233.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawina. Bandung: Citra umbara, 2007.

Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Cinta Umbara, 2007.

L

A

M

P

I

R

A

N

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN CURUP Jl. Dr AK. Gani Kontak Pos 108 Tel. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: /In.34/FS.02/HKI/PP.00.9/ /2024

Pada hari ini Jum'at Tanggal 19 Bulan 07 Tahun 2024 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim : noer azizah afifah r / 21621031
Prodi/Fakultas : Hukum Kelurga Islam/ Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : kelaalan suku jawa dalam pernikahan pada bulan suro didesa bumi sari

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Moderator : Ira eka winarsih / 21621021
Calon Pembimbing I : Dr. busman edyar, M.A
Calon Pembimbing II : Ridhokir mura, M.H

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:

1. belum ketemu titik temu dgn prodi HKI, dikasih ~~atas~~ prespektif dan kajian urf
2. Rumusan masalah harus berubah → yang kedua tidak usah dimasukkan
3. Bagaimana Prespektif urf larangan nikah pada bulan Suro (Rumusan masalah)
4. Bab II kalau kajian tidak usah membahas pernikahan langsung
5. ↳ membahas larangan nikah → yg dikasi tg urf & pan B
6. ...

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini *layak/ ~~Tidak Layak~~* untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 02 bulan 08 tahun 2024, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 19-07-2024

Moderator

Ira eka winarsih
NIM. 21621021

Calon Pembimbing I

Dr. Busman edyar, M.A
NIP. 19750406201101002

Calon Pembimbing II

Ridhokirmura, M.H
NIP. 199307202021210002

IAIN CURUP

Nomor : 87/In.34/FS/PP.00.9/09/2024

PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Menimbang :
1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Busman Edyar, MA — NIP. 19750406 201101 1 002
2. Ridhokimura Soderi, M.H — NIP. 19930720 202012 1 002

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	:	Noer Azizah Afifah Rachmawaty
NIM	:	21621031
PRODI/FAKULTAS	:	Hukum Keluarga Islam (HKI)/ Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	:	Analisis 'Urf terhadap Ketaatan Suku Jawa dalam Larangan Pernikahan pada Bulan Suro di Desa Bumi Sari

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 02 September 2024
Dekan,

Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 00

Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor 1337/In.34/FS/PP.00.9/12/2024 Curup, 10 Desember 2024
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : ***Rekomendasi Izin Penelitian***

Kepada Yth,
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kabupaten Kepahiang

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, kami merekomendasikan mahasiswa berikut:

Nama	:	Noer Azizah Afifah Rachmawaty
Nomor Induk Mahasiswa	:	21621031
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	:	Analisis 'Urf terhadap Ketaatan Suku Jawa dalam Larangan Pernikahan pada Bulan Suro di Desa Bumi Sari
Waktu Penelitian	:	10 Desember 2024 2024 s.d 10 Maret 2025
Tempat Penelitian	:	Desa Bumi Sari

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memfasilitasi mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian pada instansi atau wilyah yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh.

Dekan

Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
KECAMATAN UJAN MAS
DESA BUMI SARI
Jalan Pawiro Dimejo Dusun 01 Desa Bumi Sari Kecamatan Ujan Mas Kode Pos 39171

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor 145/ 108 /PEMDES-BS/ V/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Bumi Sari Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : SISWANTO

Jabatan : Sekertaris Desa

Alamat : Desa Bumi Sari Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa masiswa

Nama lengka :Noer Azizah Afifah Rachamawaty

Tempat tannga :Air Meles Atas, 10 Juli 2004

Judul penelitian : Analisis *`Urf* Terhadap Ketaatan Suku Jawa Dalam Larangan Nikah Pada Bulan Suro Di Desa Bumi Sari

Telah melaksanakan penelitian pada:

Tanggal : 10 Desember 2024 s/d 10 Maret 2024

Tempat :Desa Bumi Sari Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bumi sari, 14 mei 2025
Sekertaris Desa Bumi Sari

SISWANTO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: http://www.iaincurup.ac.id Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	:	Nyet Azizah Arifah Rachmawaty
NIM	:	21621031
PROGRAM STUDI	:	Syariah dan ekonomi islam / HKI
FAKULTAS	:	Syariah dan ekonomi islam
DOSEN PEMBIMBING I	:	Dr. Busman edyar, S.Ag., MA
DOSEN PEMBIMBING II	:	Ridhokimura soderi, MH
JUDUL SKRIPSI	:	Analisis 'urf terhadap ketaatan suku jawa dalam larangan pernikahan pada bulan suro di desa bumi sari
MULAI BIMBINGAN	:	
AKHIR BIMBINGAN	:	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	20 juli 2024	bimbingan bab I bagian latar belakang rumusan masalah dan daftar isi	
2.	29 agustus 2024	revisi bab 1 dan 2 penambahan materi pada bab 2	
3.	2 sept 2024	Acc bab 1 dan 2	
4.	8 okt 2024	Bimbingan BAB 3	
5.	9 des 2024	Acc BAB 3	
6.	7 januari 2025	konsultasi pedoman wawancara	
7.	30 april 2025	bimbingan BAB IV	
8.	14 april 2025	revisi bab IV	
9.	16 mei 2025	ACC SKRIPSI	
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

CURUP, ...202

PEMBIMBING I,

Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA
NIP. 197509062011011002

PEMBIMBING II,

Ridhokimura soderi, MH
NIP. 199307202020121002

- Lembar **Depan** Kartu Biimbingan Pembimbing I
- Lembar **Belakang** Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

IAIN CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: http://www.iaincurup.ac.id Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	:	Noer Azizah Afifah Rachmawaty
NIM	:	21621031
PROGRAM STUDI	:	Hukum Keluarga Islam
FAKULTAS	:	Syariah dan ekonomi islam
PEMBIMBING I	:	Dr Busman Edyar, S.Ag, MA
PEMBIMBING II	:	Ridhakimura Soderi, MH
JUDUL SKRIPSI	:	
MULAI BIMBINGAN	:	
AKHIR BIMBINGAN	:	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING II
1.	20 Juli 2024	Bimbingan bab 1, 2 dan 3	
2.	30 Juli 2024	Revisi bab 1, 2	
3.	9 sept 2024	Acc bab 1, 2, 3	
4.	11 sept 2024	Bimbingan pedoman wawancara	
5.	20 nov 2024	bimbingan Bab IV	
6.	28 april 2025	revisi bab IV	
7.	29 april 2025	revisi Abstrak	
8.	30 april 2025	Acc skripsi	
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP

CURUP, ...202

PEMBIMBING I,

Dr. Busman Edyar, S.Ag MA
NIP. 197504062001011002

PEMBIMBING II,

Ridhakimura Soderi, MH
NIP. 1993 07 2020121002

Surat Keterangan Telah Wawancara

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : mujik

Pekerjaan : petani

Alamat : : Desa Bumi sari kaour I

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa:

Nama : Noer Azizah afifah.r

Nim : 21621031

Prodi : HKI

Fakultas : Syariah dan ekonomi islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **"Analisis Analisis *`Urf* Terhadap Ketaatan Suku Jawa Dalam Larangan Pernikahan Pada Bulan Suro Di Desa Bumi Sari".** Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagimana mestinya.

Kepahiang, , 2025

Narasumber

Mujik

(Mujik.....)

Surat Keterangan Telah Wawancara

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : Busro

Pekerjaan : petani

Alamat : : Desa Bumi sari

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa:

Nama : Nur Aisah afifah.r

Nim : 21621031

Prodi : HKI

Fakultas : syariah dan ekonomi islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **"Analisis Analisis *'Urf* Terhadap Ketaatan Suku Jawa Dalam Larangan Pernikahan Pada Bulan Suro Di Desa Bumi Sari".** Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagimana mestinya.

Kepahiang, 12 maret, 2025

Narasumber

(BUSRO)

Surat Keterangan Telah Wawancara

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : sukimo

Pekerjaan : petani

Alamat : : desa bumi sari kaour 7

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa:

Nama : Noer Aisah afifah . r

Nim : 2162103

Prodi : HKI

Fakultas : syariah dan ekonomi islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **"Analisis Analisis *`Urf* Terhadap Ketaatan Suku Jawa Dalam Larangan Pernikahan Pada Bulan Suro Di Desa Bumi Sari".** Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagimana mestinya.

Kepahiang, , 2025

Narasumber

(Sukimo.....)

Surat Keterangan Telah Wawancara

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : Ruslan

Pekerjaan : Petani

Alamat : : Desa Bumi Sari Kabur Ij

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa:

Nama : Nur Azizah Arifah .R

Nim : 21621031

Prodi : HKI

Fakultas : Syariah dan ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **"Analisis Analisis *'Urf* Terhadap Ketaatan Suku Jawa Dalam Larangan Pernikahan Pada Bulan Suro Di Desa Bumi Sari"**. Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagimana mestinya.

Kepahiang, , 2025

Narasumber

(Ruslan)

Surat Keterangan Telah Wawancara

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : prayetno

Pekerjaan : petani

Alamat : : Oeso Bumi sari

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa:

Nama : Noer Asiah afifah . R

Nim : 21621031

Prodi : HKI

Fakultas : syariah dan ekonomi islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **"Analisis Analisis *'Urf* Terhadap Ketaatan Suku Jawa Dalam Larangan Pernikahan Pada Bulan Suro Di Desa Bumi Sari".** Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagimana mestinya.

Kepahiang, , 2025

Narasumber

Prayetno

(Prayetno....)

Surat Keterangan Telah Wawancara

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : suharjito

Pekerjaan : petani

Alamat : : desa bumi sari

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa:

Nama : noer azizah akikah .r

Nim : 2162103

Prodi : hki

Fakultas : syariah dan ekonomi islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **"Analisis Analisis *'Urf* Terhadap Ketaatan Suku Jawa Dalam Larangan Pernikahan Pada Bulan Suro Di Desa Bumi Sari".** Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagimana mestinya.

Kepahiang, 12 maret, 2025

Narasumber

(Suharjito)

Surat Keterangan Telah Wawancara

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : siswanto

Pekerjaan : petani

Alamat : : desa bumi sari

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa:

Nama : noer aziah afifah .r

Nim : 21621081

Prodi : hki

Fakultas : syariah dan ekonomi islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **"Analisis Analisis *`Urf* Terhadap Ketaatan Suku Jawa Dalam Larangan Pernikahan Pada Bulan Suro Di Desa Bumi Sari".** Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagimana mestinya.

Kepahiang, 19 mei , 2025

Narasumber

(Siswanto)

DOKUMENTASI WAWANCARA

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA BUMI SARI
BPD
REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK

STRUKTUR ORGANISASI DAN
PEMERINTAHAN DESA BUMI SARI
BPD
KAWASAN
TANPA ROKOK

KAWASAN
TANPA ROKOK

BIOGRAFI PENULIS

Noer Azizah Afifah Rachmawaty, lahir di Desa Air Meles Atas,Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, pada tanggal 10 Juli 2004, lahir dari pasangan suami istri yang bernama Abdul Jabbar dan Eni Misriyati. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, saudara laki-lakinya yang bernama Ahmmad Yusup Masnyur. Penulis menyelesikan Pendididkan di Madrasah Ibtidaiyah yang berada di Pon-Pes Ar-Rahmah Ar-Rahmah Desa Air Meles atas lulus pada tahun 2015, dan melanjutkan Sekolah di Madrasah Tsanawiyah Pon-Pes Ar-Rahmah Desa Air Meles Atas lulus pada tahun 2018, lalu melanjutkan sekolah di Madrasah Aliyyah Negeri 01 Kepahiang lulus pada tahun 2021, dan sekarang melanjutkan kuliah di Institut Agama Islam Negeri Curup di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Insya Allah lulus dengan gelar Sarjana Hukum pada tahun 2025.